



**PENOLAKAN CHINA TERHADAP ARBITRASE FILIPINA
ATAS PENYELESAIAN KLAIM LAUT CHINA SELATAN**

*CHINA'S REFUSAL AGAINST PHILLIPINE'S ARBITRATION OVER
SETTLEMENT CLAIMS OF SOUTH CHINA SEA*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar sarjana sosial

oleh:

Firdaus Amir

NIM 120910101088

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis;
2. Nabi Muhammad saw. beserta para sahabat yang telah menuntun hidup penulis dengan berpedoman pada agama Islam;
3. Ibunda Marwiyah dan Ayahanda Amir Faisal Safi'i yang selalu memberikan dorongan, motivasi serta doanya demi kelancaran hidup dan studi penulis;
4. Kakak-kakakku, Mahmud, Yuni Wardaniyah, Hadi Mustofa dan Imam Bukhori yang selalu memotivasi penulis untuk meraih pendidikan lebih tinggi dan menjadi pribadi yang lebih baik dari mereka;
5. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
6. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبِيرٌ*

atau

“...Negara yang semakin kuat, cenderung untuk tidak mengakui kekuatan diluar kekuatan dia. Cenderung arogansi kekuatan itu yang membuat dia itu tidak mau diadili oleh pihak luar. Negara yang kuat cenderung ingin menjadi polisi dan hakim sekaligus”**

* Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu dikatakan kepadamu: "berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu, "maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (terjemahan surat *Al-Mujadalah* ayat 11). Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Kitabul Akbar*. Jakarta: PT. Akbar Media Eka Sarana.

** Damos Dumoli Agusman (Sekertaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional RI) dikutip dari wawancara bertena "Mengapa China Menolak Proposal Arbitrase yang diajukan Filipina". Aston Hotel. Jember, 22 Desember 2015

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdaus Amir

NIM : 120910101088

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Penolakan China Terhadap Arbitrase Filipina Atas Penyelesaian Klaim Laut China Selatan” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 09 Mei 2016

Yang menyatakan,

Firdaus Amir

NIM 120910101088

LEMBAR PEMBIMBINGAN

SKRIPSI

**PENOLAKAN CHINA TERHADAP ARBITRASE FILIPINA
ATAS PENYELESAIAN KLAIM LAUT CHINA SELATAN**

Oleh

Firdaus Amir
NIM 120910101088

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Sri Yuniati, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Abubakar Eby Hara, MA, Ph.D

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Penolakan China terhadap Arbitrase Filipina atas Penyelesaian Klaim Laut China Selatan” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 25 Mei 2016

tempat : Ruang LKPK, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Jember

Tim Penguji

Ketua,

Drs. Agung Purwanto, M.Si

NIP. 196810221993031002

Anggota I,

Dra. Sri Yuniati, M.Si

196305261989022001

Anggota III,

Drs. Djoko Susilo, M.Si

195908311989021001

Anggota II,

Drs. Abubakar Eby Hara, MA, Ph.D

196402081989021001

Anggota IV,

Fuat Albayumi, S.IP, MA

197404242005011002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA

NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Penolakan China Terhadap Arbitrase Filipina Atas Penyelesaian Klaim Laut China Selatan; Firdaus Amir; 120910101088; 2016; 80 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Pada 22 Januari 2013, Filipina menyerahkan proposal arbitrase ke Pengadilan Arbitrase Internasional, di Hague, Belanda. Proposal tersebut ditujukan untuk mengugat klaim *nine dash line* China yang dianggap melakukan *overlapping claims* terhadap kedaulatan beberapa negara di Laut China Selatan. China menganggap inisiatif Filipina dalam menyelesaikan permasalahan ini melalui arbitrase adalah pilihan yang salah. China juga menganggap Filipina telah melukai konsensus DOC yang berinisiatif menyelesaikan permasalahan Laut China Selatan melalui langkah-langkah damai. Oleh karena itu, China menyatakan menolak berpartisipasi dalam peradilan sepihak tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab China menolak untuk berpartisipasi dalam peradilan arbitrase. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian *literatur research* yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data-data sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal, media cetak maupun online serta wawancara. Data-data tersebut dianalisis lalu kemudian dideskripsikan atau diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran secara utuh permasalahan yang diteliti ini.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa China menolak untuk berpartisipasi dalam arbitrase karena dua alasan. Pertama penolakannya terkait dengan keyakinan atas kedaulatannya di Laut China Selatan yang terjamin sepanjang sejarah. Sedangkan alasan China yang lain adalah China menganggap peradilan sepihak ini pada akhirnya akan membawa China dalam situasi kekalahan. Peradilan arbitrase hanya akan mendasarkan penafsiran-penafsiran yang berbeda dengan cara perolehan kedaulatan teritorial China. Pertimbangan dua hal tersebutlah yang kemudian menjadi penentu sikap China dalam menolak untuk berpartisipasi dalam peradilan arbitrase.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Penolakan China Terhadap Arbitrase Filipina Atas Penyelesaian Klaim Laut China Selatan*”. Skripsi disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Ibu Dra. Sri Yuniati, M. Si. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Drs. Abubakar Eby Hara, MA., Ph.D. selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam membantu penulis menyusun skripsi selama ini;
3. Bapak Drs. Alfani Jamil, M. Si. dan bapak Drs. Supriyadi, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa;
4. Drs. Djoko Susilo, M.Si yang telah bersedia mengajak penulis untuk berdiskusi terkait isu skripsi ini;
5. Bapak Dr. Iur Damos Dumoli Agusman, M.A. selaku Sekertaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional RI, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis guna kelancaran penyusunan skripsi ini. Penulis mendapatkan cukup banyak gambaran mengenai persengketaan ini dari pengalaman beliau ketika mengamati dan mengikuti persidangan kasus Laut China Selatan;
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi karya tulis yang bermanfaat.

Jember, 09 Mei 2016

Penulis



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2. 1 Perebutan kontrol wilayah Laut China Selatan dan Laut China Timur.....	20
2. 2 Arus distribusi gas yang melewati Laut China Selatan pada tahun 2011 di Laut China Selatan.....	22
2. 3 Kompetisi klaim dan lokasi yang terbukti memiliki kandungan minyak dan gas alam di Laut China Selatan	26
2. 4 Estimasi pembagian jumlah kandungan minyak dan gas di beberapa wilayah di dunia	27
3. 1 Peta pemerintah China dengan nine dash line yang dikeluarkan pada tahun 2009	48
3. 2 Batas wilayah klaim Filipina. Sumber: United States Department of State Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs	50
3. 3 Kepemilikan wilayah Filipina di Laut China Selatan jika diukur sejauh ZEE menurut ketentuan UNCLOS dan klaim awal pemerintah Filipina.....	54

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: <i>Association of South East Asian Nations</i>
CLCS	: <i>United Nation's Commission on the Limits of Continental Shelf</i>
COC	: <i>Code of Conduct</i>
DOC	: <i>Declaration on the Conduct / Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea</i>
EIA	: <i>Energy Information Administration</i>
FONOP	: <i>Freedom of Navigation Operation Program</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-bangsa
PLA	: <i>People's Liberation Army</i>
LTS	: Laut Tiongkok Selatan
UNCLOS	: <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
UN-ECAFE	: <i>United Nations - Economic Commission for Asia and Far East</i>
UU	: Undang-undang
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	ii
MOTO.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	7
1.2.1 Batasan Materi	8
1.2.2 Batasan Waktu	8
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kerangka Konseptual.....	9
1.5.1 Konsep Kedaulatan Teritorial.....	9
1.5.2 Konsep <i>Relative Gain</i> Neo-Realisme	13
1.6 Argumen Utama.....	16
1.7 Metode Penelitian	16
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data.....	17
1.7.2 Teknik Analisis Data	17
1.8 Sistematika Penulisan	18
BAB 2. LAUT CHINA SELATAN DAN KETENTUAN <i>UNITED NATIONS</i>	
<i>CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS)</i>.....	20
2.1 Arti Penting Laut China Selatan	21

2.2	Dinamika dan Situasi Konflik di Laut China Selatan.....	28
2.3	Ketentuan UNCLOS Terhadap Delimitasi Negara Pantai.....	33
BAB 3. KLAIM CHINA DAN FILIPINA TERHADAP LAUT CHINA SELATAN..... 37		
3.1	Klaim China terhadap Laut China Selatan.....	39
3.1.1	Sejarah Klaim Historis China Terhadap Laut China Selatan	39
3.1.2	Wilayah klaim Historis China di Laut China Selatan.....	47
3.2	Klaim Filipina terhadap Laut China Selatan.....	49
3.2.1	Sejarah Delimitasi Maritim dan Basis Klaim Filipina.....	49
3.2.2	Wilayah Klaim Filipina	55
3.2.3	Dasar Materi Gugatan Filipina terhadap China ke Pengadilan Arbitrase Internasional.....	55
BAB 4. PENOLAKAN CHINA TERHADAP ARBITRASE FILIPINA..... 58		
4.1	Pertimbangan Kedaulatan Teritori.....	59
4.2	Pertimbangan Kekalahan dalam Peradilan Arbitrase.....	67
BAB 5. PENUTUP..... 72		
	Kesimpulan	72
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
	2002 DECLARATION ON THE CONDUCT OF PARTIES IN THE SOUTH CHINA SEA	81
	LAW ON THE TERRITORIAL SEA AND THE CONTIGUOUS ZONE OF 25 FEBRUARY 1992	84
	EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE AND CONTINENTAL SHELF ACT	88
	Transkrip wawancara dengan Sekertaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional RI.....	92

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2009, sengketa klaim terhadap Laut China selatan mulai menghangat kembali. Penyebabnya adalah pemerintah China merilis peta resmi nasionalnya yang cukup kontroversial. Peta nasional tersebut memuat sembilan garis putus (*nine dash line*) yang mencakup hampir keseluruhan wilayah Laut China Selatan. Garis tersebut cukup ambigu, karena tidak ada klarifikasi resmi dari China mengenai apa maksud dari sembilan garis tersebut. Namun, banyak pihak yang kemudian memaknai sembilan garis putus ini sebagai bentuk klaim China terhadap Laut China Selatan. Oleh karenanya, sembilan garis putus tersebut dinilai melakukan *overlapping-claims* terhadap beberapa kedaulatan wilayah negara lain disekitar perairan tersebut. Menghangatnya kembali isu ini menandakan bentuk protes dari negara-negara pengklaim wilayah Laut China Selatan terhadap klaim China yang ditunjukkan dalam peta resmi nasionalnya tersebut.

China bersikeras bahwa sebagian besar wilayah Laut China Selatan memang merupakan bagian dari kedaulatannya. China mengungkapkan jika perairan ini merupakan perairan historis China. Dimana dari sepanjang sejarah yang ada, China telah melakukan berbagai aktifitas diperairan tersebut. Guna menunjukkan eksistensi klaimnya, China melakukan reklamasi¹ di beberapa gugusan karang di Kepulauan Spratly. China membangun pulau buatan (*artificial island*) disertai mendirikan bangunan, pangkalan militer dan landasan terbang di beberapa pulau karang di kepulauan Spratly. Beberapa pulau karang yang telah direklamasi dan menjadi sorotan publik tersebut antara lain; Scarborough Shoal, Mischief Reef dan Fiery Cross Reef.

Awal permasalahan kontemporer Laut China Selatan disebabkan oleh nota protes yang dikirim China. Nota protes tersebut ditujukan terkait perluasan landas

¹ Reklamasi adalah sebuah usaha memperluas tanah dengan memanfaatkan daerah-daerah yang semula tidak berguna. Reklamasi umumnya berhubungan dengan daerah Laut. Misalnya reklamasi yang dilakukan di pesisir pantai, lepas pantai dan semacamnya.

kontinen Malaysia, Vietnam dan juga Filipina² kepada Komisi batas landas kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) - *United Nation's Commision on the Limits of Continental Shelf (CLCS)*.³ Perluasan landas kontinen ketiga negara tersebut sebenarnya didasarkan pada pasal 4 dalam lampiran II *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. Pasal tersebut menyatakan bahwa;

“Dalam hal suatu negara pantai bermaksud untuk menetapkan batas-batas luar landas kontinennya di luar 200 mil laut sesuai dengan pasal 76, negara tersebut harus menyerahkan keterangan-keterangan mengenai batas-batas tersebut kepada Komisi disertai data teknis dan ilmiah yang mendukungnya secepat mungkin, tetapi setidaknya-tidaknya dalam waktu 10 tahun setelah mulai berlakunya Konvensi ini untuk negara tersebut.”⁴

Atas dasar itulah, sebagai negara pantai, ketiga negara tersebut merasa perlu untuk melakukan perluasan landasan kontinennya.

Disisi lain, perluasan landas kontinen ini sebetulnya menjadi babak baru bagi dimulainya konflik sengketa klaim Laut China Selatan. Letak permasalahannya adalah negara-negara penuntut yang berkomitmen untuk menyelesaikan masalah Laut China Selatan dengan cara damai, seperti dialog atau negosiasi, melakukan perluasan landas kontinen tersebut tanpa sepengetahuan China. Hal ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran (reklamasi ilegal) oleh negara-negara pengklaim terhadap kedaulatan yang dimiliki China di Laut China Selatan. Oleh sebab itulah, China melakukan protes melalui klaim yang disertai tindakan reklamasi terhadap hampir keseluruhan wilayah Laut China Selatan. Klaim tersebut

² Terkait perluasan klaimnya, Filipina memberikan keterangan pertamanya pada CLCS pada 8 April 2009. Klaim tersebut hanya berfokus pada wilayah Benham Rise, berlokasi timur Filipina di Laut Filipina. Dalam Emma Kingdon. 2015. *A Case for Arbitration: The Philippines' Solution for the South China Sea Dispute*. Boston College International and Comparative Law Review. Vol 38 lihat <http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1738&context=iclr> halaman 133

³ Lihat Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS). 2009. *Outer limits of the continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines: Submissions to the Commission: Joint submission by Malaysia and the Socialist Republic of Viet Nam*. Dalam http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissiona_files/submission_mysvnm_33_2009.html

terkait perluasan landas kontinen yang dilakukan oleh Malaysia dan Vietnam kepada CLCS yang dilakukan oleh Malaysia dan Vietnam pada 6 Mei 2009. diakses pada tanggal 15 November 2015

⁴ Bisa dilihat dalam UNCLOS lampiran II pasal 4. Untuk versi online bisa mengakses http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

makin meluas ketika pemerintah China pada tahun 2014 melakukan pembaharuan terhadap peta resminya.⁵

Klaim historis China didasarkan pada rekaman sejarah dinasti Han dan Xia serta sebuah peta yang dibuat pada tahun 1947. Dalam rekaman peta tersebut digambarkan 11 garis putus yang menjadi skup geografis otoritas China terhadap Laut China Selatan.⁶ Kemudian empat tahun setelah berdirinya China (1949), perdana menteri Zhou Enlai mengakui sembilan garis putus tersebut sebagai batas wilayah teritori dalam peta resmi China pada tahun 1953.⁷

Berselang tiga tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1956, Filipina mengeluarkan statement protesnya. Filipina menyatakan bahwa beberapa pulau di Laut China Selatan seharusnya menjadi milik Filipina karena kedekatan geografisnya (*geographical proximity*). Berkontradiksi dengan keyakinan klaim China, Filipina meyakini dasar klaim historis China begitu lemah dan tidak valid karena dianggap melanggar bagian dari kedaulatan negara lain. Filipina juga menyatakan bahwa klaim yang dilakukan oleh China telah menyalahi ketentuan UNCLOS terkait Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen.

Selain Filipina, beberapa negara *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) lainnya seperti Vietnam (pada Mei 2010) dan Indonesia (pada Juli 2010), juga mengirimkan catatan verbal sebagai bentuk protes yang serupa dengan Filipina. Meskipun klaim atas Laut China Timur dan Selatan didasari oleh bukti buku historis, akan tetapi beberapa buku-buku yang ada hanya mendeskripsikan wilayah tersebut sebagai sebuah laut tanpa ada keterangan secara tegas dan jelas untuk mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya⁸.

Dalam kaidah hukum internasional, ada sebuah istilah yang menyatakan bahwa kedaulatan negara bersifat relatif (*Relative Sovereignty of State*). Menurut istilah tersebut negara yang berdaulat pada hakikatnya masih harus tunduk dan

⁵ Lihat Fajar Nugraha. 2014. *Perluas Klaim Laut China Selatan, China Rilis Peta Baru*. Dalam <http://m.okezone.com/read/2014/06/26/413/1004281/perluas-klaim-laut-china-selatan-china-rilis-peta-baru> diakses pada tanggal 19 November 2015

⁶ Emma Kingdon. *Loc. Cit*

⁷ J. Bruce Jacobs. 2014. *China's frail historical claims to the South China and East China Seas* <https://www.ciaonet.org/attachments/26121/uploads>

⁸ *ibid*

menghormati hukum internasional, maupun kedaulatan dan integritas wilayah negara lain⁹. Sehingga meskipun kedaulatan suatu negara bersifat absolut dan tidak dapat dibagi-bagi, tetap ada keharusan bagi suatu negara untuk tunduk dan hormat terhadap hukum yang berlaku dalam dunia internasional. Dasar inilah yang kemudian dapat menjadi rujukan bahwa permasalahan kontradiksi atas klaim tumpang tindih wilayah Laut China Selatan, cukup membawa permasalahan yang rumit bagi dunia internasional khususnya negara-negara kawasan Laut China Selatan tersebut. Sebab, China mengklaim wilayah kedaulatannya di Laut China selatan dengan argumen dan pandangan historisnya. Disisi lain, Filipina menggunakan dasar hukum internasional atas klaim kedaulatan wilayahnya.

Setelah lebih dari satu dekade negosiasi terkait penyelesaian klaim wilayah Laut China Selatan tidak membuahkan hasil, pada 22 Januari 2013 Filipina melayangkan gugatannya kepada badan arbitrase internasional. Gugatan tersebut ditujukan untuk melawan klaim China atas sembilan garis putus dalam peta resminya yang mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan. Selain dianggap begitu lemah dan tidak valid, Filipina meyakini klaim China terlalu jauh menyalahi ketentuan UNCLOS.

Sebagai bentuk respon dari tindakan Filipina tersebut, Pada 19 Februari 2013 China mengeluarkan sebuah pernyataan verbal. Pernyataan ini disampaikan China melalui juru bicara kementerian luar negerinya, Hong Lei. Ia menyatakan bahwa China menolak untuk melakukan arbitrase dan tidak akan berpartisipasi dalam peradilan tersebut. *"To resolve disputes through negotiations between directly concerned sovereign states and refused to participate in the arbitration"*.¹⁰

China juga menegaskan kembali, bahwa China lebih memilih menyelesaikan permasalahan ini secara bilateral. Selama ini China meyakini bahwa dengan ditandatanganinya ASEAN-China *Declaration on the Conduct* (DOC) pada tahun 2002, Filipina setuju bahwa negosiasi bilateral merupakan proses yang dapat

⁹ Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2011. *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu halaman 41

¹⁰ International Crisis Group. 2015. *Stirring up the South China Sea (III): A Fleeting Opportunity for Calm*. Halaman 17. Diakses dari <http://www.crisisgroup.org/~media/Files/asia/north-east-asia/267-stirring-up-the-south-china-sea-iii-a-fleeting-opportunity-for-calm.pdf> diakses pada tanggal 29 November 2015

diterima dalam menyelesaikan perselisihan klaim kedaulatan semacam ini. Ketika Filipina membawa masalah sembilan garis putus peta resmi China tersebut ke Pengadilan Arbitrase Internasional, China menganggap Filipina telah lebih dahulu mencederai konsensus DOC itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam semua pernyataan resminya, China selalu menolak untuk berpartisipasi dalam arbitrase dan lebih memilih untuk melakukan negosiasi secara bilateral.

Pada 27 agustus 2013, Pengadilan Arbitrase Internasional meminta China dan Filipina untuk menyerahkan sebuah memorandum terkait kasus dan posisinya hingga 30 maret 2014. Dalam hal ini, Filipina memenuhi permintaan Pengadilan Arbitrase Internasional terkait memorandum tersebut. Disisi lain, China lebih memilih untuk tidak melakukan apapun. Guna merespon memorandum yang diserahkan Filipina, Pengadilan Arbitrase Internasional meminta China untuk menyerahkan *counter-memorial* pada 15 Desember 2014. Sebagai sebuah ketegasan atas pernyataannya untuk tidak berpartisipasi dalam arbitrase, China tetap tidak menanggapi permintaan tersebut hingga tenggat waktu yang telah ditentukan oleh pengadilan.

Disisi lain, pada tanggal 7 Desember 2014 China mengeluarkan sebuah *position paper*, yang mengutarakan pendapat lebih lanjut terkait pernyataan verbalnya pada Februari 2013 lalu. China berargumen bahwa kasus ini tidak termasuk dalam skop mekanisme wajib perselisihan UNCLOS. Artinya, UNCLOS tidak dapat menyelesaikan isu di Laut China Selatan. *Position paper* tersebut juga menyatakan bahwa arbitrase pada akhirnya sepakat dengan kedaulatan atas perselisihan pulau-pulau dan klaim Filipina yang berkontradiksi dengan notifikasi dan klaim statemen awal mereka.¹¹ China menyatakan bahwa kedaulatan diri mereka atas ciri maritim tidak pernah ditentukan oleh badan internasional. Sehingga Pengadilan Arbitrase Internasional tidak dapat menguasai isu kedaulatan miliknya. Pengadilan Arbitrase Internasional juga tidak dapat menentukan perluasan dari hak

¹¹ CSIS. 2015. *South China Sea: Rulings from The Hague* <http://amti.csis.org/arbitration-timeline/> diakses pada tanggal 4 November 2015. Untuk lebih jelasnya terkait semua poin-poin yang disampaikan oleh China dalam *position paper* dalam situs resmi kenegaraannya, dapat mengakses http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1217147.shtml diakses pada tanggal 29 November 2015

maritim historis China.¹² Sebagaimana yang tercantum dalam beberapa pasal UNCLOS terkait kedaulatan historis.

Pada maret 2015, Filipina menyerahkan *supplemental submission* atau keterangan tambahan terkait masalah yuridiksi pengadilan dalam kasus tersebut. Hingga tenggat waktu yang diberikan oleh Pengadilan Arbitrase Internasional bagi China untuk merespon *supplemental submission* yang diserahkan oleh Filipina pada juni 2015, China tetap memilih untuk tidak terlibat sedikitpun dalam arbitrase yang diajukan oleh Filipina dalam menyelesaikan permasalahan di Laut China Selatan tersebut. Sebelumnya, pada 26 Mei 2015 dalam interview dengan dirjen bagian urusan batas dan laut, kementerian luar negeri China, Ouyang Yujing menyatakan bahwa apa yang disengketakan dalam arbitrase tersebut merupakan bagian kedaulatan China yang memang tidak bisa dibantah.¹³ Begitu juga dengan semua pulau yang dibangun, merupakan bagian dari teritori China.

Tegasnya sikap dan pendirian China untuk menolak arbitrase Filipina dalam menyelesaikan perselisihan klaim wilayah Laut China Selatan mengindikasikan adanya suatu maksud yang hendak dicapai oleh China. Indikasi tersebut dapat dilihat dari keinginan China untuk menghindari bentuk penyelesaian permasalahan tersebut dengan bantuan pihak ketiga seperti arbitrase. Selain itu, China selalu berusaha untuk mengingatkan Filipina untuk mematuhi ketentuan DOC yang telah meraka sepakati pada tahun 2002 silam. Kesepakatan tersebut secara umum menyetujui bahwa dalam hal penyelesaian permasalahan mengenai Laut China Selatan akan diselesaikan secara damai seperti ketentuan UNCLOS. Bagi China, pengajuan proposal arbitrase Filipina pada Pengadilan Arbitrase Internasional tersebut adalah bentuk penyelesaian yang tidak mencerminkan inisiatif penyelesaian secara damai dari Filipina.

Seperti halnya China, Filipina juga tetap berada pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur arbitrase. Bagi Filipina, arbitrase adalah pilihan yang paling mungkin untuk menghadapi dan menggugat klaim China atas wilayah Laut China Selatan. Selain karena minimnya kapabilitas *bargaining*

¹² *ibid*

¹³ *ibid*

Filipina dibidang militer maupun ekonomi untuk menghadapi China, dukungan dari Amerika memiliki kontribusi tersendiri untuk Filipina atas kepentingan kebebasan bernavigasinya - *Freedom of Navigation Operation Program (FONOP)* di Laut China Selatan.

Bermula dari permasalahan tumpang tindih klaim dan penolakan China terhadap arbitrase yang diajukan Filipina terhadap sengketa klaim Laut China Selatan menjadi kian menarik untuk dikaji. Penolakan tersebut setidaknya telah membuat permasalahan klaim atas Laut China Selatan makin berlarut-larut. Sebab hingga saat ini permasalahan klaim terhadap Laut China Selatan belum menemukan jalan keluar penyelesaiannya. Terlebih lagi, permasalahan ini selalu diiringi dengan intensitas konflik antara China dengan beberapa negara pengklaim. Permasalahan ini juga makin menarik untuk diteliti ketika ada potensi intervensi dari beberapa negara yang memiliki kepentingan atas Laut China Selatan.

Melihat signifikansinya, faktor-faktor tersebut akan menjadi penentu bagaimana masa depan Laut China Selatan kedepan. Termasuk konsekuensi putusan dari arbitrase terhadap masa depan hukum internasional. Oleh karena itu, sikap China yang menolak untuk menyelesaikan sengketa klaim terhadap Laut China Selatan melalui arbitrase, akan menjadi babak baru konstelasi keamanan dan politik di kawasan tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, penulis akhirnya memutuskan untuk menuangkan permasalahan tersebut dalam sebuah judul penelitian

Penolakan China Terhadap Arbitrase Filipina Atas Penyelesaian Klaim Laut China Selatan

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Melihat kemungkinan melebarnya pembahasan terkait masalah yang diteliti dalam penelitian ini, penulis berusaha memilah dan memilah dengan mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian dan faktor mana yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah

penelitian¹⁴. Dengan demikian, akan lebih mudah bagi penulis maupun pembaca memahami konteks yang diteliti dalam penelitian ini.

Pada sub-bab ini, penulis membagi konteks ruang lingkup pembahasan menjadi dua bagian, antara lain batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi dalam penelitian ini akan berfokus pada masalah-masalah terkait penolakan China untuk menyelesaikan klaim Laut China Selatan dengan Filipina melalui jalur arbitrase. Dengan demikian, pembahasan dalam skripsi ini akan hanya mengarah pada bentuk-bentuk sikap, pernyataan dan permasalahan lainnya terkait penolakan China untuk menyelesaikan masalah klaim tersebut melalui arbitrase dengan Filipina.

1.2.2 Batasan Waktu

Rentang waktu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2015. Tahun 2009 digunakan sebagai awal penelitian didasarkan atas protes China terhadap perluasan landas kontinen yang dilakukan oleh Malaysia, Vietnam dan Filipina. Kemudian tahun 2015 digunakan sebagai akhir penelitian didasarkan pada dimulainya peradilan arbitrase tanpa kehadiran China.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang dijelaskan diatas, dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini dengan rumusan masalah

Mengapa China Menolak Arbitrase Filipina Atas Penyelesaian Klaim Laut China Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan China menolak arbitrase Filipina atas penyelesaian klaim Laut China Selatan.

¹⁴ Usman Husaini & Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. Halaman 24

1.5 Kerangka Konseptual

Dalam penulisan dan penyusunan sebuah karya tulis ilmiah, kerangka konseptual berfungsi sebagai instrumen pembantu bagi penulis untuk melakukan analisa dan penelitian. Sehingga, penulis nantinya dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian dengan tepat.

Pada karya tulis ini, penulis menggunakan konsep kedaulatan teritorial dan *relative gains* yang diformulasi oleh neo-realisme. Kedua konsep ini digunakan untuk menemukan jawaban terkait masalah penolakan China terhadap arbitrase Filipina dalam penyelesaian klaim tumpang tindih di Laut China Selatan.

1.5.1 Konsep Kedaulatan Teritorial

Konsepsi modern dari kedaulatan pertama kali diformulasi pada akhir abad ke-16 dengan referensi fenomena baru dari negara teritorial. Konsepsi ini berkenaan dengan *legal terms* untuk fakta elemen politik pada masa tersebut. Setelah berakhirnya perang tiga puluh tahun di Eropa, kedaulatan diterjemahkan sebagai kekuatan tertinggi atas sebuah teritori tertentu.¹⁵ Ide tersebut menyatakan tentang adanya otoritas final dan mutlak dalam sebuah teritori. Sejalan dengan penafsiran tersebut, kedaulatan dianggap sebagai suatu hal yang superior, dimana tidak ada otoritas yang lebih tinggi yang dapat mengalahkan makna kedaulatan. Oleh karena superioritas tersebut, seringkali konsep kedaulatan digunakan sebagai senjata politik yang ampuh. Sebab, istilah kedaulatan sering digunakan sebagai subjek penafsiran ulang, revisi, dan serangan, khususnya dalam bidang hukum internasional.¹⁶

Konsep kedaulatan juga dapat memainkan peranan penting dalam membentuk perilaku suatu negara. Suatu negara yang awalnya patuh pada suatu hukum internasional kemudian beralih untuk tidak mematuhi, dapat menggunakan alasan-alasan yang merujuk pada pendefinisian kedaulatan tersebut. Maka, tidak jarang, atau seringkali ditemui negara-negara yang menggunakan istilah kedaulatan sebagai strategi domestiknya dalam melawan intervensi asing.

¹⁵ Hans J. Morgenthau. 1948. *Politic Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Canada: The Ryerson Press halaman 243

¹⁶ *Ibid*

Terutama ketika terjadi intervensi yang mengarah pada persengketaan teritorial. Dalam kasus Laut China Selatan, China seringkali menggunakan istilah-istilah kedaulatan sebagai salah satu strategi untuk menghalau kekuatan asing menyentuh yuridiksi yang dimilikinya. Nuansa politis dari penggunaan istilah tersebut cukup kental. Terutama ketika China dihadapkan dengan legalitas hukum kedaulatan yang dimilikinya.

Sebagai konsep fundamental dalam hukum internasional, istilah kedaulatan umumnya melekat pada terminologi teritori atau wilayah. Istilah lazim yang sering digunakan yakni kedaulatan teritorial. Hal ini disebabkan, teritori atau wilayah merupakan suatu prasyarat adanya negara. Dengan adanya sebuah negara, kedaulatan dapat menjadi bukti bahwa negara yang bersangkutan merdeka. Kedaulatan teritorial dapat didefinisikan sebagai kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yuridiksi eksklusif di wilayahnya.¹⁷ Bila merujuk pada definisi kedaulatan tersebut, kedaulatan teritorial dapat disimpulkan sebagai sebuah otoritas tertinggi suatu negara atas wilayah yang dimilikinya. Prinsipnya, tidak boleh ada pihak-pihak asing yang dapat mencampuri urusan kedaulatan teritori suatu negara.

Suatu negara dapat melakukan penambahan wilayah atau teritori sejauh mengikuti kaidah yang diatur dalam hukum internasional. Menurut Sefriani, ada enam klasifikasi dalam teori hukum internasional klasik mengenai cara memperoleh kedaulatan teritori. Antara lain okupasi atau pendudukan, aneksasi atau penaklukan, akresi, preskripsi, *cessie* dan referendum.

1. Okupasi atau pendudukan

Okupasi atau pendudukan merupakan perolehan atau penegakan kedaulatan atas wilayah yang *terra nullius* yaitu wilayah yang bukan dan sebelumnya belum pernah diletakkan dibawah kedaulatan suatu negara.¹⁸

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar tindakan suatu negara dapat memenuhi kriteria okupasi. Kriteria-kriteria tersebut antara lain:

¹⁷ Huala Adolf. 1991. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali. Halaman 99

¹⁸ Sefriani. 2014. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Halaman 205

- a. Adanya penemuan (*discovery*) terhadap wilayah *terra nullius*;
- b. Adanya niat atau kehendak dari negara yang menemukan wilayah baru tersebut untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari kedaulatannya;
- c. Adanya niat tersebut harus diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang efektif (prinsip efektivitas).

Pada dasarnya okupasi diawali dengan penemuan kemudian dilanjutkan dengan tindakan-tindakan nyata dari negara pengklaim untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai kedaulatannya. Agar dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang sah. Ada beberapa hal yang menentukan tindakan efektifitas dalam okupasi¹⁹. Antara lain;

- a. Jauh tidaknya pulau yang diklaim dari negara yang bersangkutan;
- b. Besar kecilnya pulau yang diklaim;
- c. Banyak tidaknya kekayaan alam yang terdapat di pulau tersebut;
- d. Sulit tidaknya medan yang harus ditempuh untuk mencapai pulau tersebut.

Prinsipnya, semakin kecil pulau, semakin jauh, terpencil dan memiliki sedikit kekayaan, akan dapat dipastikan tindakan efektifitas yang dilakukan oleh negara pengklaim akan semakin sedikit. Jika dalam suatu kasus terdapat hal yang demikian, yang menjadi penentu keberhasilan klaim adalah perbandingan tindakan efektif yang telah dilakukan antara pengklaim dan pihak lawan.

2. Aneksasi atau penaklukan

Aneksasi adalah perolehan suatu wilayah dengan cara melakukan penggabungan wilayah negara lain dengan cara paksa oleh negara yang melakukan aneksasi. Aneksasi dewasa ini tidak diakui sebagai perolehan kedaulatan teritorial yang sah lagi. Sebab aneksasi umumnya disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan yang bertentangan dengan tujuan PBB.

¹⁹ *Ibid.* halaman 207

3. Akresi

Akresi merupakan cara perolehan wilayah baru karena adanya aktifitas alam (geografis) terhadap wilayah yang sudah berada dibawah kedaulatan suatu negara. Karena bersifat alamiah, umumnya proses akresi terjadi secara bertahap (perlahan-lahan) hingga wilayah atau daratan yang dimaksud terbentuk. Seperti misalnya terbentuknya pulau di muara sungai ataupun endapan-endapan lumpur yang kemudian membentuk suatu daratan.

4. Preskripsi

Preskripsi memiliki pengertian yang hampir sama dengan okupasi. Hanya saja preskripsi merupakan kepemilikan suatu wilayah oleh suatu negara yang di duduki dalam jangka waktu yang lama dan dengan sepengetahuan pemiliknya.²⁰ Bentuk perolehan kedaulatan semacam ini, belum pernah ditemukan putusan pengadilan. Sehingga cukup banyak pihak yang meragukan cara perolehan kedaulatan teritori menurut proses ini.

5. *Cessie*

Cessie adalah cara perolehan tambahan wilayah melalui proses peralihan hak dari suatu negara ke negara lain. *Cessie* dapat dilakukan secara suka rela atau mungkin dengan paksaan sebagai akibat peperangan yang dimenangkan oleh negara yang menerima penyerahan wilayah. Dalam beberapa kasus *Cessie* juga dapat dilakukan dengan cara jual beli (Alaska yang dijual Rusia kepada Amerika), tukar-menukar (Heligoland dengan Zanzibar oleh Inggris dan Jerman), sewa-menyewa (penyewaan Hongkong kepada Inggris 1898-1997) dan sebagainya.

6. Referendum

Referendum merupakan cara modern dalam memperoleh kedaulatan teritori. Referendum atau pemungutan suara merupakan implementasi atau tindakan lebih lanjut dalam menentukan nasib sendiri dalam hukum internasional. Umumnya referendum menentukan sejauh mana wilayah

²⁰ Huala Adolf. *Op. Cit.* Halaman 110

yang melakukannya memiliki kedaulatan teritori terhadap integrasi mereka dengan wilayah atau negara induk. Dengan kata lain, negara yang melakukan referendum dapat melepaskan diri dari negara awal mereka untuk menentukan kedaulatan teritori mereka yang baru.

Dalam karya tulis ini, akan diaplikasikan teori okupasi atau pendudukan untuk menjelaskan kedaulatan teritori yang diperoleh China menurut perspektif hukum internasional. Bila melihat runtu sejarahnya, China telah melakukan berbagai aktifitas dan klaim yang cukup lama terhadap wilayah di Laut China Selatan. Aktifitas dan klaim tersebut terekam dalam dokumen-dokumen dan peta resmi negaranya. Mulai dari penemuan, pemberian nama hingga merawatnya. Oleh karena itu, keyakinan China terhadap kepemilikan yang telah lama tersebut menentukan sikap China untuk tidak berpartisipasi dalam arbitrase. Dimana China menilai bahwa tidak ada ruang diluar otoritasnya dalam menentukan kedaulatan teritori China.

1.5.2 Konsep *Relative Gain* Neo-Realisme

Dalam konteks hubungan internasional akan ditemukan berbagai macam perilaku suatu negara untuk patuh dan terikat pada kerjasama internasional. Ada negara yang ingin terikat betul dengan kerjasama internasional tersebut karena beberapa alasan, disisi lain ada yang 'enggan' untuk patuh dan mengikuti kerjasama internasional karena dianggap mengganggu kepentingan negaranya. Oleh karena itu dalam persoalan internasional, komitmen dipahami sebagai sebuah ciri dan instrumen penting bagi berlakunya kerjasama internasional.²¹ Ketika komitmen tidak mendasari suatu hubungan negara, kerjasama internasional seperti penyelesaian sengketa melalui bentuk alternatif penyelesaian sengketa semacam arbitrase akan menjadi sia-sia saja, tidak produktif, dan *time cost consuming*.²² Oleh karena itu, arbitrase mungkin efektif bagi Filipina. Namun karena tidak adanya komitmen dari China dalam peradilan tersebut, arbitrase mungkin akan menjadi hal

²¹ Walter Carlsnaes & Thomas Risse & Beth A Simmons. 2013. *Handbook Hubungan Internasional*. Terjemahan oleh Imam Baehaqie. Bandung: Nusa Media. Halaman 1115

²² Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 32.

yang cukup menyita tenaga dan waktu bagi Filipina dalam memperoleh kepastian hukum dari arbitrase yang diajukannya.

Kaum realis mendapati bahwa salah satu hambatan dalam kerjasama internasional karena suatu negara menaruh perhatian terhadap pencapaian keuntungan relatif tersebut. Dalam pandangan realis, sebuah negara akan berfokus pada *absolute* dan *relative gains* dalam sebuah kerjasama. Sebuah negara yang dipuaskan oleh kepatuhan rekannya dalam sebuah perjanjian, mungkin tetap keluar dari perjanjian tersebut. Sebab secara relatif rekannya mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada dirinya.²³

Menurut Waltz, ketika menghadapi kemungkinan bekerjasama kemudian membagi keuntungan bersamanya, negara yang merasa tidak aman harus bertanya bagaimana keuntungannya tersebut akan dibagi. Mereka dipaksa untuk bertanya, bukan “*akankah berdua dari kita untung?*” tapi “*siapa yang akan mendapat keuntungan lebih banyak?*” jika keuntungan yang diharapkan jadi dibagi, katakanlah, dalam bentuk rasio dua untuk satu. Dari rasio tersebut, suatu negara mungkin menggunakan keuntungan tidak sepadan itu untuk melaksanakan sebuah kebijakan dimaksudkan untuk membahayakan atau menghancurkan lainnya²⁴. Sehingga dalam hal kerjasama internasional, negara haruslah peduli terhadap *relative gains* (yaitu siapa yang memperoleh lebih) yang dihasilkan dari kerjasama yang dilakukan.

Negara memang tidak selalu mengejar *relative gains*. Namun pada beberapa situasi atau kondisi tertentulah yang membawa negara untuk mengejar *relative gains* ini. Kondisi yang dimaksud adalah kondisi anarki internasional. Dimana realis percaya, bahwa dalam dunia internasional tidak ada otoritas yang dapat memaksa negara lain untuk mematuhi suatu kerjasama. Pada kondisi tersebut kerjasama antara negara-negara begitu jarang, cenderung sementara dan memiliki

²³ Joseph M. Grieco. 1988. *Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism*. The MIT Press: International Organization. Vol. 42. Halaman 487

²⁴ Kenneth N. Waltz. 1979. *Theory of International Politics*. Philippines: Addison-Wesley Publishing company, Inc. halaman 105

sedikit akibat atau konsekuensi.²⁵ Hal ini dikarenakan anarki internasional merupakan kekuatan utama dalam membentuk motif dan aksi negara.²⁶

Dalam pandangan realisme, permasalahan mengenai *relative gains* terhadap kerjasama internasional, didasarkan pada pandangan bahwa negara dalam ketakutan anarki atas pertahanannya sebagai aktor independen.²⁷ Menurut realis, negara khawatir bahwa teman hari ini, mungkin jadi musuh esok dalam perang. Sehingga, kekhawatiran pencapaian dari keuntungan bersama dari sebuah teman pada saat ini mungkin menghasilkan potensi lawan yang lebih bahaya di masa depan.²⁸ Oleh karena itu, realisme selalu mendorong suatu negara untuk memberi perhatian serius atas keuntungan rekannya. Karena keuntungan tersebut dapat menjadi bagi *bargaining power* suatu negara atas yang lain. Maka tidak jarang, atas kalkulasi keuntungan relatif ini, kesepakatan lebih sulit dicapai oleh suatu negara dalam suatu perjanjian.

Bagi realis, China sebagai *unitary actor* dalam hubungan internasional tentu menolak bentuk kerjasama internasional. Meski China mengakui adanya kerjasama dalam hubungan internasional, China masih mempertimbangkan hasil akhir dari putusan Pengadilan Arbitrase Internasional dalam menentukan wilayah kedaulatan negara-negara kawasan Laut China Selatan nantinya. Sejalan dengan gagasan *struggle for power* neo-realis, bentuk penolakan yang dilakukan oleh China merupakan sikap alamiah dari sebuah negara yang rasional. Sebab, prinsip anarki internasional seperti pandangan kaum realis, akan membentuk persepsi *distrust* China terhadap Pengadilan Arbitrase Internasional dalam menyelesaikan permasalahan wilayah Laut China Selatan tersebut. Akhirnya, China tidak akan pernah mengakui dan suatu organisasi internasional ataupun pihak-pihak ketiga dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kedaulatan negaranya.

²⁵ Robert J. Franzese, Jr & Michael J. Hiscox. 1998. *Bargains, games, and Relative Gains: Positional Concerns and International Cooperation*. Dalam <http://scholar.harvard.edu/files/hiscox/files/bargainsgamesrelativegains.pdf>

²⁶ Joseph M. Grieco. *Op. Cit.* Halaman 488

²⁷ *Ibid.* Halaman 487

²⁸ *Ibid*

1.6 Argumen Utama

Penolakan China terhadap arbitrase Filipina dalam penyelesaian klaim di Laut China Selatan disebabkan oleh pertimbangan kedaulatan dan kemungkinan situasi kalahnya dalam peradilan. Dalam pandangan China, kedaulatan teritorinya merupakan kedaulatan yang didapatkannya dari warisan sejarah masa lalu. Hal ini diperoleh China dari okupasi terhadap beberapa wilayah di Laut China Selatan sejak lama. Oleh karena itu, sebagai otoritas tertinggi dari suatu negara, tidak ada ruang bagi pihak-pihak asing untuk mencampuri urusan kedaulatan teritori China. Termasuk pihak-pihak ketiga seperti arbitrase. Disisi lain, China juga memandang kerjasama dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya akan mendasarkan penafsiran-penafsiran UNCLOS. Penafsiran UNCLOS yang berbeda dengan model klaim kedaulatan historis China dipandang akan membawanya pada situasi kekalahan dalam putusan akhir arbitrase.

1.7 Metode Penelitian

Penulis memilah penelitian ini kedalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.²⁹ Oleh karena itu, pemecahan masalah yang disajikan dalam penelitian ini akan lebih bersifat observasi data-data yang terkait dengan masalah Penolakan China Terhadap Arbitrase Filipina Atas Penyelesaian Klaim Laut China Selatan. Data-data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan oleh penulis. Dari analisa dan interspretasi tersebut nantinya akan diperoleh gambaran besar yang lebih kongkrit terkait hasil penelitian yang dilakukan.

Metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.³⁰ Dengan mengacu pada definisi tersebut, penting bagi peneliti untuk menentukan langkah-langkah yang

²⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2009. *Metodologi penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara halaman 41

³⁰ Usman Husaini & Purnomo Setiady Akbar. *Op. Cit.* Halaman 41

perlu dilakukan agar permasalahan yang sedang diteliti dapat dijelaskan dengan lebih terarah. Oleh karena itu, penulis membagi metode penelitian ini atas beberapa bagian. Antara lain; teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Teknik pengumpulan ini berupa pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.³¹ Hal ini dipilih penulis disebabkan terbatasnya biaya dan waktu penulis untuk melakukan penelitian secara langsung ke lokasi yang penulis teliti. Oleh karena itu, penelitian ini cenderung mengumpulkan data sekunder yang penulis kumpulkan dari buku-buku, jurnal, media cetak maupun media online seperti situs berita dan dokumen terkait, selama masih relevan dan reliabel dengan konteks yang diteliti.

Penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara. Metode ini merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.³² Metode ini dianggap cukup relevan guna memperoleh sumber data sekunder dari praktisi yang memahami permasalahan ini secara mendasar.

Meskipun menitik beratkan pengumpulan data dengan dokumentasi, penulis juga tidak mengesampingkan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara. Sebab metode pengumpulan data ini, akan mempertajam analisa penulis terhadap data yang diteliti. Dengan demikian, akan ada penguatan hasil penelitian dari data yang menjadi sumber rujukan penulis dalam penelitian ini.

1.7.2 Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan karya tulis ini, analisis data merupakan suatu proses yang begitu penting bagi penulis. Karena pada tahap atau proses ini, teknik yang

³¹ Usman Husaini & Purnomo Setiady Akbar. *Op. Cit.* Halaman 69

³² Burhan Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya : Airlangga University Press. Halaman 133

digunakan dalam menganalisis data menentukan hasil akhir dari karya tulis yang sedang disusun nantinya.

Penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif dan kualitatif dalam menyusun penelitian ini. Teknik deskriptif dipilih karena data yang di peroleh dan diolah berasal dari data sekunder. Oleh karena itu, teknik analisis data secara deskriptif paling membantu dan paling sesuai bagi penulis dalam menginterpretasikan, menerjemahkan serta menggambarkan data-data yang penulis peroleh dan penulis olah dari berbagai sumber terkait yang ada. Sedangkan teknik kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut terjemahan dan perspektif peneliti sendiri³³. Dengan demikian, teknik analisis data deskriptif membantu penulis menggambarkan fenomena dalam bentuk gambaran besarnya. Sedangkan pada teknik analisis data kualitatif membantu penulis memahami dan menafsirkan makna dari fenomena tersebut.

Penulis mengakui bahwa ada satu kelemahan dari teknik penelitian kualitatif ini. Kelemahan tersebut adalah kemungkinan adanya bias nilai yang dibawa penulis dalam menginterpretasikan, menterjemahkan dan menggambarkan data-data yang penulis olah. Sebab penulis bertindak sebagai instrumen utama dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, perlu usaha se-obyektif mungkin bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.

1.8 Sistematika Penulisan

Tulisan karya ilmiah ini penulis bagi kedalam lima bab. Pada bab 1 penulis akan menyajikan poin-poin penting yang menjelaskan alasan-alasan dasar penulis dalam mengangkat tema atau judul ini sehingga menarik untuk dikaji. Poin-poin utama yang akan dijelaskan tersebut antara lain meliputi latar belakang, lingkup pembahasan (meliputi batasan materi dan batasan waktu), perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka dasar pemikiran, argumen utama, metode penelitian

³³ *ibid*

(meliputi teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan satuan analisis) dan terakhir sistematika penulisan.

Pada bab 2 penulis akan memaparkan signifikansi Laut China Selatan bagi dunia. Khususnya, beberapa negara yang memiliki kepentingan diperairan tersebut. Selain itu juga akan dijelaskan mengenai dinamika situasi perairan ini secara umum. Termasuk pandangan hukum internasional secara garis besar terkait ketentuan atas kepemilikan wilayah laut teritorial negara pantai.

Pada bab 3 penulis akan menjelaskan posisi *historical claims* China dan klaim Filipina yang didasarkan pada UNCLOS. Pada bab ini, akan diulas secara lebih rinci mengenai sejarah kepemilikan dan klaim kontemporer China dan Filipina di Laut China Selatan.


Selanjutnya pada bab 4 penulis akan menjelaskan alasan China menolak arbitrase yang diajukan oleh Filipina.

Kemudian pada bab 5 sebagai akhir dari karya tulis ini, penulis akan paparkan kesimpulan mengenai penolakan China terhadap arbitrase yang diajukan Filipina atas penyelesaian klaim Laut China Selatan.

BAB 2. LAUT CHINA SELATAN DAN KETENTUAN *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA* (UNCLOS)

Bagi suatu negara yang memiliki perairan atau laut, selain ia memiliki nilai batas kedaulatan wilayah dengan hak eksplorasi dan eksploitasi atas isi kandungan dibawahnya, ia juga berfungsi sebagai pertahanan terakhir bagi kedaulatan di luar batas wilayah daratan mereka. Oleh sebab itu, persinggungan masalah perbatasan kerap kali menjadi hal yang begitu sensitif untuk dibahas. Tipisnya ruang pendefinisian kedaulatan di daerah perbatasan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa konflik dengan mudahnya terjadi begitu saja.

Isu keamanan maritim telah menjadi isu yang menonjol sejak tahun 2010, ketika perselisihan klaim kedaulatan dan sumberdaya mulai mengalami peningkatan di kawasan Asia Pasifik.³⁴ Bila membahas permasalahan konflik atas klaim kedaulatan maritim yang dimaksud salah satunya adalah Laut China Selatan. Selama kurun waktu enam dekade, Laut China Selatan dan Laut China Timur menjadi perairan yang paling hangat untuk diperebutkan. (lihat gambar 2.1)



Gambar 2. 1: Perebutan kontrol wilayah Laut China Selatan dan Laut China Timur oleh beberapa negara. Sumber: Reuters

³⁴ Yeh-chung Lu. "The South China Sea and Great Power Politics: Implications for U.S.-China-Taiwan Relations" halaman 1. Dalam http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/73350/1/yeh-chung_lu.pdf diakses pada tanggal 21 Februari 2016

Memiliki peran strategis sebagai jalur maritim dunia membuat Laut China Selatan menjadi wilayah yang cukup krusial bagi sebagian besar negara-negara dunia. Peran strategis tersebut utamanya untuk mensuplai sejumlah kebutuhan minyak dan energi negara-negara kawasan. Seperti ke China, Korea maupun Jepang.

Seiring meningkatnya permintaan akan kebutuhan energi dunia, mendorong banyak negara untuk melakukan eksploitasi terhadap cadangan hidrokarbon yang ada di laut. Belakangan rencana eksploitasi tersebut juga melirik cadangan hidrokarbon yang ada di Laut China Selatan. Sejauh ini wilayah tersebut diyakini memiliki cadangan minyak dan gas alam yang cukup melimpah. Pihak China sendiri memperkirakan ada sekitar 130 miliar barrel minyak yang terkandung di perairan ini. Jumlah tersebut diyakini sebagai jumlah cadangan minyak yang cukup besar setelah negara-negara teluk seperti Arab Saudi.³⁵ Oleh sebab itu, selain memiliki letak yang strategis, isu mengenai cadangan minyak dan gas alam yang melimpah telah mendorong negara-negara kawasan dalam memberi perhatian lebih terhadap kestabilan Laut China Selatan.

2.1 Arti Penting Laut China Selatan

Dalam sejarahnya, ratusan hingga ribuan tahun yang lalu hingga saat ini, Laut China Selatan tidak pernah lepas dari perhatian dunia. Selain memiliki letak yang strategis, kawasan ini juga memiliki peran strategis dalam dibidang ekonomi dan keamanan regional maupun dunia. Dengan karakter perairan *semi-enclosed sea*, Laut China Selatan memiliki luas sekitar 550-650 mil dan panjang lebih dari 1.200 mil mencakup total area 3,5 juta kilometer persegi³⁶ serta kurang lebih terdiri dari 200 pulau dan gugusan kepulauan karang. Dikelilingi oleh beberapa negara kawasan Asia Tenggara (Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, Indonesia), China dan Taiwan³⁷ menjadikan wilayah ini memiliki posisi vital dalam navigasi dan perdagangan maritim dunia. Melihat masifnya aktifitas perekonomian maritim di kawasan ini, sekitar 1/3³⁸ perdagangan dunia serta penyaluran energi melewati kawasan ini

³⁵Robert D. Kaplan. 2015. *Why the South China Sea is So Crucial*. Dalam <http://www.businessinsider.com.au/why-the-south-china-sea-is-so-crucial-2015-2> diakses pada tanggal 6 Februari 2015

³⁶ Emma Kingdon. *Op. Cit.* Halaman 131

³⁷*ibid*

³⁸ CSIS. 2015. *18 Maps That Explain Maritime Security in Asia*. Dalam <http://amti.csis.org/atlas> diakses pada tanggal 20 Februari 2016. Sumber lain menyebutkan jika jumlahnya adalah 2/3 dari

memiliki inisiatif untuk menjadikan Laut China Selatan sebagai jalur sutra maritimnya (*one belt, one road*).⁴² Beberapa tahun yang lalu, pemerintah China juga telah meningkatkan status Laut China Selatan sebagai *core interest* dalam kebijakan luar negerinya.⁴³ Upaya peningkatan status tersebut merupakan implikasi dari peningkatan ekonomi dan kekuatan militer China dalam meraih kontrol atas perairan ini beberapa waktu terakhir.

Selain China, beberapa negara pengklaim sebagian wilayah Laut China Selatan memiliki perhatian serius terhadap kepentingan delimitasi⁴⁴ wilayah mereka. Negara-negara itu antara lain Filipina, Taiwan, Vietnam dan Malaysia. Diantara ke empat negara tersebut, hanya Filipina yang mencoba memperjuangkan kepentingan delimitasinya melalui mekanisme arbitrase kepada Pengadilan Arbitrase Internasional di Hague, Belanda. Permasalahan delimitasi ini selama beberapa tahun terakhir menjadi isu sentral dalam menentukan situasi Laut China Selatan ke depan. Sebab jika permasalahan delimitasi tersebut sudah berhasil diselesaikan, klaim tumpang tindih seperti saat ini tidak akan pernah terjadi lagi.

Australia dan Amerika Serikat juga memiliki perhatian yang besar terhadap Laut China Selatan. Mereka memiliki perhatian terhadap perairan ini terkait kebebasan navigasinya. Seringkali kebebasan bernavigasi tersebut menjadi pemicu agresifnya China dalam menanggapi setiap tindakan yang dilakukan oleh Washington. Pemerintah Amerika Serikat dianggap cenderung melakukan manuver politik untuk memprovokasi China atas segala aktivitasnya di Laut China Selatan. Sedikit berbeda dengan Amerika Serikat, Australia terlihat lebih kooperatif dalam memperjuangkan kebebasan bernavigasinya. Sebab Australia sejauh ini belum pernah melakukan tindakan yang mengarah pada bentuk provokasi seperti yang sering dilakukan Amerika Serikat. Pada Desember 2015 dalam sebuah laporan Jurnalis BBC misalnya, pesawat terbang milik Australia melakukan penerbangan di wilayah yang menjadi basis aktifitas reklamasi China di kepulauan Spratly. Pesawat tersebut hanya

⁴² Portal HI. 2015. *One Belt One Road Initiative: Discussions on Progress and Motivations*. Dalam <http://www.portal-hi.net/one-belt-one-road-initiative-discussions-on-progress-and-motivations/> diakses pada tanggal 25 Oktober 2015

⁴³ Mohan Malik. 2013. *Historical Fiction: China's South China Sea Claims*. Dalam <http://www.worldaffairsjournal.org/article/historical-fiction-china's-south-china-sea-claims> diakses pada tanggal 10 Februari 2016

⁴⁴ Delimitasi adalah cara-cara penentuan batas terluar suatu wilayah untuk tujuan tertentu.

mencoba meminta jaminan kebebasan navigasinya sekaligus untuk memastikan bahwa China tidak akan melakukan suatu tindakan agresif atas kehadiran mereka.

Negara kawasan lain yang juga memiliki perhatian terhadap serius terhadap Laut China Selatan terkait keamanan domestiknya adalah Jepang. Hal tersebut dapat diamati dari peningkatan anggaran belanja militer Jepang yang beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Awal tahun 2015, kabinet Jepang telah mengesahkan anggaran belanja pertahanan senilai 4,98 triliun Yen (US\$ 42 miliar). Anggaran militer tersebut merupakan jumlah anggaran terbesar sepanjang sejarah Jepang.⁴⁵ Selain itu, pemerintah Jepang juga telah melakukan revisi Undang-undang (UU) keamanan mereka dalam merespon perubahan keamanan global. Termasuk untuk merespon perubahan perilaku China terhadap keamanan regional belakangan ini.

Selain memiliki peran di bidang ekonomi, Laut China Selatan juga dipandang memiliki peran strategis dalam geostrategi kawasan. Penguasaan Laut China Selatan khususnya bagi China akan memperkokoh posisi mereka sebagai salah satu *global power*⁴⁶. Selain itu, komando dan kontrol atas Laut China Selatan akan memperkuat posisi negara dari segi *maritime regime* mengingat wilayah tersebut merupakan “*the heart of Southeast Asia*” dari segi aktifitas maritim⁴⁷. Oleh karena itu, penempatan beberapa pangkalan-pangkalan militer di sekitar tepi perairan Laut China Selatan seperti di Hainan, Guam, Filipina, Okinawa dan beberapa pangkalan militer lainnya, memiliki korelasi positif antara letak strategis kawasan dengan keamanan wilayah ini.

Laut China Selatan terlihat begitu penting ketika menjadi agenda bahasan *U.S-ASEAN summit* yang pertama kali diselenggarakan di Sunnyland, California pada 15-16 Februari 2016.⁴⁸ Salah satu agenda yang dibahas dalam permasalahan perairan tersebut adalah menyangkut solusi untuk menyelesaikan sengketa kedaulatan di wilayah Laut China Selatan. Mengingat permasalahan perairan ini melibatkan begitu banyak negara-negara

⁴⁵ BBC. 2015. *Anggaran Pertahanan Jepang Terbesar Sepanjang Sejarah*. Dalam http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/01/150114_jepang_pertahanan diakses pada tanggal 4 Maret 2016

⁴⁶Ahmad Almaududy Amry. 2014. Laut Tiongkok Selatan: Problematika dan Prospek Penyelesaian Masalah. “Opini Juris”. Vol. 16 (93)

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸ Emirza Adi Syailendra. 2016. *US-ASEAN Summit: Preparing for a New Formal*. Dalam <http://www.thediplomat.com/2016/02/us-asean-summit-preparing-for-a-new-formal> diakses pada tanggal 15 Februari 2016


kawasan sehingga tidak mungkin untuk diselesaikan secara sepihak. Di Asia Tenggara, isu mengenai keamanan Laut China Selatan dalam beberapa tahun terakhir menjadi isu cukup krusial selain permasalahan teroris dan narkoba. Oleh sebab itu, tidak mungkin untuk mengesampingkan peranannya untuk dibahas dalam agenda multilateral semacam ini.

Namun di balik besarnya arti Laut China Selatan, ada sebuah anomali yang nampak signifikan. Bila sebagian besar media-media menyebutkan perairan tersebut memiliki kandungan minyak dan gas alam yang begitu besar, hingga saat ini tidak ada suatu kepastian konkrit mengenai seberapa besar kandungan hidrokarbon yang tersimpan di perairan tersebut. Beberapa pihak hanya menunjukkan data statistik terkait jumlah kandungan hidrokarbon di perairan tersebut.

Salah satu penulis isu minor mengenai fakta Laut China Selatan, Bill Hayton, menyebutkan jika salah satu hal terburuk dari anomali ini adalah justifikasi tersebut telah meluas dan menyesatkan keyakinan umum bahwa perairan ini merupakan wilayah *potential hydrocarbon*.⁴⁹ Padahal jika ditelusuri lebih jauh, rujukan media-media barat tersebut sumber utamanya berasal dari publikasi pemerintah China pasca invasi China ke Paracel atau Spratly pada Januari 1974 yang jelas-jelas tidak netral dan sangat distorsif.⁵⁰ Ia menjelaskan bahwa perairan tersebut sebetulnya memiliki kandungan minyak dan gas yang relatif sedikit dari pada yang diperkirakan oleh banyak pihak. Menurutnya, justru wilayah yang berada di luar *U-Shape line* atau *9 dash line* yang memiliki lebih banyak kandungan minyak dan gas tersebut. Sejauh ini hanya beberapa wilayah di pesisir Laut China Selatan yang telah diketahui dan dieksplorasi atas kandungan minyak dan gasnya oleh negara sekitarnya. Di luar wilayah tersebut masih belum ada bukti terkait seberapa besar kandungan minyak dan gas yang tersimpan. (lihat Gambar 2.3)

⁴⁹ *There's 'no hydrocarbon potential'*, tutur seorang geologis, Jon Savage dalam sebuah konferensi di Ho Chi Minh City pada November 2013. Dalam Bill Hayton. 2014. *The South China Sea: The Struggle for Power in Asia*. Great Britain: Yale University Press. halaman 148

⁵⁰ Damos Dumoli Agusman. 2015. *Saling Klaim Di Laut Tiongkok Selatan*. Dalam <http://print.kompas/baca/2015/11/22/Saling-Klaim-di-Laut-Tiongkok-Selatan> atau bisa diakses dari blog pribadi penulis di <http://perjanjian-internasional.blogspot.com> diakses pada tanggal 25 Desember 2015




Gambar 2. 3: Kompetisi klaim dan lokasi yang terbukti memiliki kandungan minyak dan gas alam di Laut China Selatan. *Sumber:* <http://www.southchinasea.org/files/2011/08/EEZ-Claims-Oil-and-Gas-Resources.jpg>

Dalam bukunya, Bill Hayton juga menjelaskan, setidaknya ada tiga kriteria yang menjadi pertimbangan apakah suatu wilayah tersebut memiliki kandungan minyak dan gas alam atau tidak. *Pertama* sumber batuan untuk hidrokarbon. *kedua* sebuah penampung (*reservoir*) untuk menampung hidrokarbon tersebut. Kemudian syarat terakhir adalah penyegel hidrokarbon tersebut agar tidak menghilang.⁵¹ Melalui penilaian tiga kriteria ini hanya ada beberapa tempat di wilayah ini yang

⁵¹ *His verdict on the deep water? It's mostly oceanic crust, there's no source rock for oil and gas, no reservoirs in which it might accumulate and no seal to prevent it leaking away.* Bill Hayton. *Loc. Cit.*

memiliki tiga kriteria tersebut. Maka menurutnya, tidaklah benar jika Laut China Selatan menyimpan kandungan minyak yang begitu besar daripada negara-negara teluk seperti Arab Saudi ataupun Kuwait⁵² Sebab dari data statistik *Energy Information Administration* (EIA) menyebutkan jika kandungan minyak dan gas yang telah di temukan di Laut China Selatan jumlahnya tidak lebih 2/3 dari kandungan minyak dan gas yang dimiliki oleh Eropa (lihat gambar 2.4).

Share of world proved oil and gas reserves for select regions (2012)



Gambar 2. 4: Estimasi pembagian jumlah kandungan minyak dan gas di beberapa wilayah di dunia. Sumber: EIA. <http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=10651>

Sejauh ini, publikasi-publikasi mengenai seberapa besar kandungan minyak dan gas yang berada di Laut China Selatan hanyalah berupa perkiraan. Sebelumnya memang ada itikad dari negara-negara pengklaim untuk melakukan *joint development* eksplorasi minyak dan gas di Laut China Selatan. Namun, wacana ini mengalami hambatan karena permasalahan perebutan kedaulatan maritim di

⁵² Sebuah studi menyebutkan jika kandungan minyak dan gas yang dimiliki oleh Laut China Selatan memiliki jumlah yang lebih besar dari cadangan yang dimiliki oleh Kuwait saat ini. Dalam Henry Rhoel R. Aguda & Jesusa Loreto A. Arellano-Aguda. 2009. *The Phillipine Claims Over The Spratly Group Of Islands: An Application Of Article 76 Of The UNCLOS*. 83. Phil. I. J. 573

Menurut Kementerian Sumber Daya dan Pertambangan China menyebutkan jika Laut China Selatan memiliki kandungan minyak mentah yang diperkirakan mencapai 17.7 miliar ton. Jumlah ini mengalahkan cadangan minyak Kuwait yang hanya mencapai 13 miliar ton. Namun catatan lain menyebutkan jika cadangan minyak di wilayah Laut China Selatan jumlahnya hanya mencapai 7.5 miliar barrel atau 1.1 miliar ton barel. Dalam <http://m.okezone.com/read/2012/08/17/411/679284/cikal-bakal-konflik-laut-china-selatan/> diakses pada tanggal 14 April 2016.

perairan tersebut. Ketika China memiliki keinginan untuk mendiskusikan *joint development* dengan negara-negara pengklaim beberapa wilayah di Laut China Selatan, Filipina lebih *concern* terhadap klaim kedaulatan teritorialnya. Sehingga cukup sulit untuk mendiskusikan *joint development* antara negara-negara pengklaim beberapa wilayah di Laut China Selatan terkait kerjasama eksplorasi minyak dan gas, khususnya antara China dengan Filipina. Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab tidak memungkinkannya bagi suatu negara ataupun perusahaan untuk melakukan penelitian dan eksplorasi minyak dan gas di wilayah tersebut. Oleh karena itu, cukup sulit untuk membuktikan secara pasti, seberapa besar kandungan hidrokarbon yang dimiliki Laut China Selatan. Hanya saja, keyakinan terhadap melimpahnya kandungan minyak dan gas di wilayah ini tidaklah relevan jika disebut-sebut melebihi kandungan minyak dan gas di wilayah teluk seperti Arab Saudi.

Secara sederhana, arti penting Laut China Selatan memang dipandang terletak di atas perairan tersebut dibanding apa yang terkandung dibawahnya. Oleh karena itu, klaim terhadap perairan ini sebenarnya sebuah kompetisi atas kepemilikan 'air'. Kompetisi ini akan berujung pada hak atas kontrol aktifitas, keamanan, kedaulatan dan juga kepemilikan yuridiksi atas perairan tersebut. Terutama setelah Pengadilan Arbitrase Internasional memutuskan hasil perkara permasalahan klaim atas Laut China Selatan. Sebab dalam *hearing* terhadap pokok perkara yang di ajukan oleh Filipina pada November 2015 lalu, Pengadilan Arbitrase Internasional mengaku memiliki yuridiksi dalam memutus perkara di perairan tersebut. Putusan pengadilan ini akan menjadi kekuatan politik bagi negara-negara yang berkepentingan untuk memainkan legalitas eksistensinya di Laut China Selatan.

2.2 Dinamika dan Situasi Konflik di Laut China Selatan

Klaim terhadap wilayah Laut China Selatan sebenarnya memang telah lama terjadi. Namun karena bantuan *blow-up* media dalam memberitakan persengketaan di Laut China Selatan begitu masif dilakukan, menyebabkan permasalahan tumpang tindih klaim perairan ini kini lebih ramai di perbincangkan daripada

waktu-waktu sebelumnya. Bahkan, isu mengenai sengketa klaim Laut China Selatan, kini menjadi isu yang cukup sentral di Asia Tenggara selain isu terorisme dan narkoba.

Bila melihat perubahan isu yang tengah terjadi, tumpang tindih klaim di Laut China Selatan cukup menarik untuk di bahas. *Pertama*, persengketaan yang dilakukan masing-masing negara-negara pengklaim Laut China Selatan memiliki dasar klaim yang berkontradiksi. China dan Vietnam misalnya, menggunakan dasar klaim historis untuk melakukan klaim di perairan Laut China Selatan. Sementara negara-negara kawasan lainnya, terutama Filipina, menggunakan dasar ketentuan klaim dari UNCLOS untuk memperkuat klaimnya di perairan tersebut.

Kedua, sejak dibawanya permasalahan ini ke Pengadilan Arbitrase Internasional oleh Filipina, pola konflik yang terjadi di Laut China Selatan berubah. Bila sebelumnya persengketaan wilayah Laut China Selatan kerap melibatkan *armed conflict* atau konflik bersenjata yang lebih mengarah pada bentuk *hard politic*. Kali ini permasalahan Laut China Selatan telah beralih ke “*legal term*” atas kepemilikan sebuah wilayah yang sah menurut kaidah hukum internasional. Dengan kata lain, permasalahan atas Laut China Selatan kini telah bergeser dari *hard politic* ke arah *soft politic*.

Ketiga, persengketaan kali ini diiringi bentuk penguasaan wilayah yang dianggap “ilegal” oleh sebagian besar negara-negara di dunia. China melakukan reklamasi besar-besaran atas beberapa pulau karang yang menjadi persengketaan di luar kejelasan klaim *nine dash line*-nya. China membangun “*artificial island*” atau pulau buatan untuk membuktikan keseriusan klaim kedaulatannya dan okupasi⁵³ efektifnya atas wilayah ini. Tindakan tersebut menuai banyak kecaman dari berbagai pihak. Terutama negara-negara yang memiliki kepentingan delimitasi wilayah kedaulatan mereka di Laut China Selatan.

Sepanjang *timeline* arbitrase yang diajukan oleh Filipina, situasi politik di Laut China Selatan hingga saat ini masih belum cukup kondusif. Berbagai aktifitas

⁵³ Okupasi adalah suatu bentuk penegakan kedaulatan atas wilayah yang tidak dalam kondisi penguasaan oleh negara manapun. Apakah wilayah tersebut baru ditemukan ataupun karena alasan tidak mungkin ditinggali lagi oleh penguasa sebelumnya. 1998. *Pengantar Hukum Internasional*. Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmaja, S.H. Jakarta: Sinar Grafika.

yang dipandang sebagai bentuk provokasi memicu ketegangan dari beberapa negara pengklaim masih sering terjadi. Disisi lain, jeda putusan Pengadilan Arbitrase Internasional yang sedianya akan di umumkan pada Mei 2016, disertai berkurangnya aktifitas patroli Amerika atas kebebasan bernavigasinya di perairan Laut China Selatan menjadi kesempatan emas China dalam mempercepat reklamasinya di beberapa titik di wilayah Laut China Selatan⁵⁴.

Sebuah laporan seorang jurnalis BBC, Rupert Wingfield-Hayes, pada 15 Desember 2015 menggambarkan aktifitas di Laut China Selatan yang berada di bawah kontrol China. Dalam laporannya tersebut, ia mengungkapkan jika China terus melakukan aktifitas penjagaan di beberapa pulau karang di perairan Laut China Selatan untuk memastikan tidak ada pihak-pihak asing mendekat ke pulau yang mereka buat.⁵⁵ Ketika pesawat jurnalis tersebut mendekati pulau yang menjadi persengketaan, angkatan laut China memberi peringatan keras kepada kru pesawat untuk segera menjauh dari area penerbangan mereka. Meskipun jurnalis yang bersangkutan dan awak pesawat mengingatkan jika itu pesawat sipil, akan tetapi angkatan laut China tetap melarang pesawat tersebut untuk mendekati wilayah mereka. Aktifitas semacam ini cukup serius dalam memicu suatu konflik. Oleh karena itu, aktifitas sipil maupun militer di wilayah Laut China Selatan, memiliki dampak yang sama terhadap dinamika situasi Laut China Selatan.

Pada 30 Januari 2016, kontrol China terhadap aktifitas pulau Triton yang juga menjadi salah satu pulau yang juga diklaim oleh Vietnam dimanfaatkan pemerintah Amerika Serikat dalam membuat sebuah momentum. Vietnam yang mendukung adanya kebebasan bernavigasi seolah-olah mendukung provokasi yang dilakukan USS Curtis Wilbur dengan berlayar 12 mil dekat pulau Triton dalam mengawal kebebasan bernavigasi di wilayah tersebut. Pemerintah China memandang upaya-upaya Amerika Serikat semacam ini sebetulnya menunjukkan akan sulitnya mengembalikan stabilitas Laut China Selatan dalam waktu dekat.

⁵⁴ The Guardian. 2016. *US warship sails near island claimed by China in South China Sea*. Dalam <http://www.theguardian.com/world/2016/jan/30/south-china-sea-us-warship-triton-paracel-island> diakses pada tanggal 15 Februari 2016

⁵⁵ Beberapa pulau karang yang di dokumentasikan antara lain *Mischief Reef*, *Gaven Reef*, *Subi Reef* dan *Fiery Cross Reef*.

Sebab, apa yang dilakukan Amerika Serikat hanya akan memunculkan ketegangan-ketegangan terus terjadi. Namun Amerika Serikat sendiri menyangkal jika apa yang dilakukannya merupakan bentuk provokasi untuk memicu konflik. Operasi yang dilakukannya tersebut adalah upaya untuk menantang negara pengklaim dalam membatasi hak-hak dan kebebasan bernavigasi. Seperti meminta ijin atau pemberitahuan transit dahulu di wilayah lautan tersebut.⁵⁶

Pemerintah China sering menggunakan beraneka macam strategi dalam menjawab tindakan negara-negara kawasan di wilayah Laut China Selatan.⁵⁷ Meskipun tidak dapat disangkal, strategi-strategi tersebut terkadang menjadi penyebab munculnya eskalasi konflik di perairan tersebut. Strategi *pertama*, pemerintah China menggunakan strategi ketetapan perlindungan klaim kedaulatan melalui legalitas hukum domestik.⁵⁸ Artinya, kapal-kapal yang beraktifitas di Laut China Selatan harus memiliki persetujuan resmi dari China. Sebab menurut pemerintah China, Laut China Selatan merupakan bagian dari skup teritorialnya. Strategi semacam ini sering digunakan militer China di Laut China selatan dalam mengawasi aktifitas pelayaran maupun penerbangan. Termasuk penangkapan ikan di wilayah tersebut. Mereka berusaha meyakinkan publik bahwa setiap aktifitas yang bersentuhan langsung dengan daerah reklamasi China harus disertai ijin dan sepengetahuan militer China. Strategi inilah yang kemudian sering menjadi pemicu ketegangan antara China dan Amerika Serikat.

Strategi *kedua*, China menghalangi segala kemungkinan pertemuan internasional yang memiliki perhatian atau *concern* terhadap penyelesaian isu Laut China Selatan. Misalnya pada tahun 2012, China secara diplomatik mencegah berbagai perhatian akhir terhadap perselisihan Laut China Selatan pada *ASEAN Foreign Ministerial Meeting*. Kedekatannya dengan Kamboja yang pada saat itu menjadi ketua ASEAN, digunakan sebagai alat tawar untuk mencegah tercapainya konklusi akhir terhadap penyelesaian konflik di Laut China Selatan. Sehingga para

⁵⁶ Detik News. 2016. *Kapal Perang AS Berlayar Dekat Pulau yang di Klaim China di Laut China Selatan*. Dalam <http://m.detik.com/news/internasional3131135/kapal-perang-as-berlayar-dekat-pulau-yang-diklaim-china-di-laut-china-selatan/> diakses pada tanggal 6 April 2016.

⁵⁷ Yeh-chung Lu. *Op. Cit.* halaman 4

⁵⁸ *ibid*

peserta dalam pertemuan tersebut gagal untuk mencapai *joint communique* (pengumuman resmi bersama).⁵⁹

Kemudian strategi yang terakhir, China menggunakan kapal laut sipil untuk meningkatkan patroli dan latihan militer kawasan. Strategi ini hampir serupa dengan *Cabbage Strategy*. Dalam strategi tersebut, China menggunakan kombinasi kapal laut sipil dan militer untuk menghalang akses ke perairan yang menjadi klaim China. Seperti peristiwa di Scarborough Shoal pada tahun 2012.⁶⁰ Pada saat itu, Amerika Serikat memfasilitasi kesepakatan untuk menarik mundur kapal nelayan Filipina dan China. Akan tetapi China enggan untuk menarik mundur kapalnya. Sebaliknya, China berupaya untuk mencegah masuknya kapal nelayan asing ke perairan tersebut dengan membuat kombinasi kapal militer dan sipil.

Dinamika situasi konflik di Laut China Selatan akan terus berubah. Terutama setelah Pengadilan Arbitrase Internasional menentukan putusannya pada Pertengahan tahun 2016. Jika hasil keputusannya membuat klaim China dengan *nine dash line*-nya atas wilayah ini gugur, situasi mungkin malah bertambah rumit ketika pemerintah China tetap menolak segala hasil keputusan pengadilan. Sebab pemerintah China dari awal memang menolak segala hal yang berkaitan dengan arbitrase.

Namun tidak dapat disangkal pula bahwa produk hukum dari putusan Pengadilan Arbitrase Internasional akan menjadi *soft power* dalam konstelasi politik internasional. Berdasarkan sejarahnya, Rusia pernah menolak untuk mematuhi putusan tribunal dalam perkara “Arctic Sunrise” yang di gugat oleh Belanda tahun 2013. Gugatan tersebut ditujukan untuk melepaskan kapal Greenpeace “Arctic Sunrise” berbendera Belanda yang ditangkap Rusia.⁶¹ Sejarah membuktikan, kecaman dari dunia internasional yang bertubi-tubi membuat Rusia memilih untuk melepaskan kapal tersebut.

⁵⁹ Yeh-chung Lu. *Loc. Cit.*

⁶⁰ Emma Kingdon. *Op. Cit.* Halaman 132

⁶¹ Damos Dumoli Agusman. 2015. Telaah – Konflik Laut Tiongkok Selatan, *Tribunal UNCLOS miliki yuridiksi*. Dalam <http://antaranews.com/berita/527983/telaah-konflik-laut-tiongkok-selatan-tribunal-miliki-juridiksi> diakses pada tanggal 27 Desember 2015

Filipina dan beberapa negara yang tidak mengakui kedaulatan *nine dash line* China di Laut China Selatan, akan mungkin untuk mengupayakan konsekuensi tertentu dalam mendorong China mematuhi amar putusan pengadilan. Seperti halnya Rusia, putusan tersebut akan menjadi tekanan diplomatik bagi China. Sebab saat ini banyak negara-negara Asia dan Barat mendukung proses pengadilan yang sedang berlangsung.

Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan jika konstelasi politik di Laut China Selatan akan terus mengalami perubahan selama beberapa waktu kedepan. Terlebih lagi, jika China tetap pada pendiriannya untuk mengakui Laut China Selatan sebagai bagian dari kedaulatan teritorialnya. Hal ini tidak dapat dipungkiri ketika melihat peningkatan posisi dan kekuatan China selama beberapa dekade terakhir. Mengingat, secara teori, sebuah negara yang mulai mendapatkan *power* besar, terutama dalam percaturan politik internasional, akan mulai meninggalkan regulasi-regulasi internasional untuk mencapai kepentingan nasionalnya.⁶²

2.3 Ketentuan UNCLOS Terhadap Delimitasi Negara Pantai

Dalam sejarahnya, hukum internasional telah berusaha untuk membuat sebuah regulasi terkait kepemilikan wilayah maritim negara pantai. Hal ini bertujuan untuk memberi klasifikasi dan penentuan mengenai sejauh mana legalitas kepemilikan terhadap suatu wilayah tersebut. Dengan begitu, ada ketentuan yang bersifat universal yang menjadi pegangan bersama bagi negara-negara yang memiliki kepentingan delimitasi wilayah perairannya. UNCLOS yang menjadi acuan dalam menentukan klasifikasi legalitas kepemilikan suatu wilayah, memiliki aturan-aturan universal yang digunakan oleh pengadilan internasional dalam memutus suatu perkara. Khususnya persoalan-persoalan yang menyangkut sengketa perairan.

Dalam kasus Laut China Selatan, letak permasalahan yang cukup rumit adalah penentuan delimitasi kedaulatan teritorial tiap-tiap negara. Negara-negara

⁶² Jerry Indrawan. 2016. *Agresivitas Tiongkok di LTS*. Kompas Koran, 23 April 2016.

kawasan secara sepihak telah menyatakan memiliki hak atas beberapa pulau batu dan karang yang berada di Laut China Selatan (kepulauan Spratly atau Paracel). Merujuk ketentuan UNCLOS, ada beberapa pasal yang mengatur bagaimana yuridiksi suatu negara pantai dapat ditentukan. Pasal-pasal tersebut cukup jelas dalam menafsirkan batas laut teritorial suatu negara berdasarkan perspektif hukum internasional. Pada pasal 3 misalnya, ketentuan batas terluar dari laut teritorial suatu negara diukur 12 mil dari batas teritorial darat negara yang bersangkutan. Kemudian pada pasal 57 juga disebutkan mengenai lebar ZEE suatu negara yang ditetapkan sejauh 200 mil. Pasal ini memungkinkan bagi suatu negara untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap kekayaan alam di atas perairan ZEE mereka. Sedangkan landas kontinen suatu negara yang diatur dalam pasal 76 menyebutkan jika batas luar landas kontinen suatu negara terbatas sejauh 350 mil. Ketiga pasal tersebut dapat memberikan gambaran bagaimana seharusnya kepemilikan laut teritorial Laut China Selatan dapat dibagi. Dengan catatan, negara-negara yang melakukan klaim dapat mengembalikan semua permasalahan ini pada mekanisme hukum internasional.

Hal yang cukup membuat rumit penentuan batas laut teritorial di Laut China Selatan adalah keberadaan batuan dan karang. Batuan dan karang yang dimaksud tersebut – merujuk pada Kepulauan Spratly dan Paracel – masih perlu penafsiran lebih lanjut dari institusi hukum internasional terkait dalam menerjemahkan batuan dan karang tersebut. Sesuai pasal 6 UNCLOS disebutkan jika batas luar laut teritorial dari suatu negara yang dibatasi oleh karang, diukur dari elevasi surut pada sisi karang yang bersangkutan. Kemudian pada pasal 121 ayat 3 juga disebutkan jika batu karang yang tidak mendukung aktifitas manusia, seperti membuat kediaman dan kehidupan ekonomi tidak dapat menikmati hak ZEE dan landas kontinen. Ini berarti, perlu penafsiran terhadap status batuan dan karang dalam menilai hak negara-negara pantai. Termasuk juga kepemilikan terhadap Kepulauan Spratly maupun Paracel di wilayah Laut China Selatan. Apakah wilayah tersebut dapat diklaim atau tidak.

Dalam prakteknya, permasalahan klaim terhadap gugusan karang di Laut China Selatan memang masih membutuhkan interpretasi lebih lanjut dari suatu

pengadilan dalam menentukan klasifikasi batuan dan karang tersebut. Hal ini cukup rasional, mengingat sebagian besar klaim terhadap wilayah di Laut China Selatan didasari oleh dorongan politis tiap negara. Oleh karena itu, jika negara-negara pengklaim menginginkan situasi di Laut China Selatan dapat segera kondusif, perlu penyesuaian penyelesaian sengketa dari kesepakatan semua pihak. Sejauh ini, yang membuat sulitnya pemecahan masalah dalam sengketa klaim di Laut China Selatan adalah tidak adanya inisiatif terpadu mengenai bagaimana sengketa ini harus diselesaikan. Masing-masing negara berada pada pendiriannya untuk menegaskan klaimnya di Laut China selatan.

Sejauh kaidah yang berlaku dalam hukum internasional tentang pulau buatan, aktifitas instalasi atau pembuatan pulau yang dimaksud masih diperkenankan sejauh tidak mengganggu keselamatan umum. Akan tetapi, pulau buatan tersebut tidak dapat diakui sebagai perpanjangan wilayah suatu negara. Pada pasal 60 ayat 8 UNCLOS disebutkan:

Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai status pulau. Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri, dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.

Oleh karena itu, bentuk reklamasi dan aktifitas semacamnya dengan tujuan membangun suatu pulau buatan tidak dapat menikmati hak 12 mil seperti yang dimaksud dalam pasal 6. Maka, akan sedikit bertolak belakang dengan ketentuan UNCLOS apabila ada suatu negara yang melakukan klaim diiringi perpanjangan wilayah kedaulatannya dari aktifitas pembangunan pulau buatan mereka.

Dalam UNCLOS tidak ada ketentuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak historis atau perairan historis. Namun ada beberapa pasal dalam konvensi tersebut yang menyebutkan beberapa istilah terkait dengan hak historis dan perairan historis.⁶³ Pasal-pasal tersebut antara lain:

⁶³ Zou Keyuan and Liu Xinchang. 2015. The Legal Status of the U-shaped Line in the South China Sea and Its Legal Implications for Sovereignty, Sovereign Rights and Maritime Jurisdiction. *Chinese Journal of International Law*. Oxford University Press. Halaman 65

- Pasal 10 ayat 6 terkait teluk disebutkan bahwa “Ketentuan di atas⁶⁴ tidak diterapkan pada apa yang disebut teluk “sejarah”, atau dalam setiap hal dimana sistem garis pangkal lurus menurut pasal 7 diterapkan.
- Pasal 15 terkait penetapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan menyebutkan;

Dalam hal pantai dua Negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun di antaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titiktitiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing Negara diukur.

Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku, apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua Negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan di atas.

- Kemudian pasal 46 ayat b terkait kepulauan juga menyebutkan istilah historis. Dalam pasal tersebut disebutkan:

“kepulauan” berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.

Semua ketentuan UNCLOS tersebut (khususnya pasal 10 ayat 6 dan pasal 15) menyatakan jika isu yang menyangkut teluk historis maupun kepemilikan historis berada dalam pengecualian pengaturan UNCLOS. Oleh karena itu, pengadilan terkait yang menengahi suatu sengketa maritim, kemungkinan besar tidak dapat mengaplikasikan ketentuan UNCLOS pada kasus-kasus yang menyangkut hak historis.⁶⁵ Meski demikian, UNCLOS masih memiliki bagian yang relevan untuk menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya alam maritim. Aplikasi dari interpretasi hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya alam maritim inilah yang kemudian menjadi titik tolak Filipina dalam menggugat klaim China melalui Pengadilan Arbitrase Internasional.

⁶⁴ Lihat UNCLOS terkait lima pasal sebelumnya terkait ketetapan mengenai teluk.

⁶⁵ Zou Keyuan and Liu Xinchang. *Op. Cit.* halaman 66

BAB 3. KLAIM CHINA DAN FILIPINA TERHADAP LAUT CHINA SELATAN

Permasalahan Laut China Selatan semakin menarik untuk dikaji selama memasuki paruh abad ke-21. Eskalasi hingga perubahan pola konflik yang terjadi adalah alasan utama rumitnya permasalahan di wilayah tersebut. Secara umum, klaim maritim atas hukum internasional memang ditentukan oleh kedaulatan daratan. Jadi, sepanjang terdapat perselisihan atas fitur daratan di Laut China Selatan, maka akan tetap ada perselisihan atas perairan tersebut.⁶⁶

Klaim Filipina yang menggunakan rujukan UNCLOS dalam memperkuat mempertegas klaimnya, begitu bertolak belakang dengan dasar klaim historis yang digunakan oleh China. Jika amati sepintas, kesan pertama dari klaim antara keduanya adalah klaim yang berkontradiksi dan tidak memiliki ruang titik temu dalam penyelesaiannya. Meskipun UNCLOS menjadi rujukan utama negara-negara di dunia dalam menyelesaikan persengketaan permasalahan hukum laut, bukan berarti klaim China tidak sesuai dengan aturan UNCLOS. Negara-negara pengklaim maupun penentang klaim China mungkin harus tetap dapat menghormati klaim historisnya terhadap Laut China Selatan hingga pokok perkara dalam Pengadilan Arbitrase Internasional mendapat putusan final. Sejarah pernah mencatat, sengketa pulau Palmas antara Amerika dan Belanda dapat dimenangkan oleh Belanda karena alasan historis. Hakim memiliki cukup bukti untuk memenangkan Belanda karena alasan kontrol administratif⁶⁷ dan otoritatif⁶⁸ yang dilakukan Belanda cukup untuk mendukung klaimnya.

⁶⁶ Gregory B. Poling. 2013. *The South China Sea in Focus Clarifying the Limits of Maritime Dispute*. CSIS.

⁶⁷ Kontrol administratif adalah tindakan-tindakan yang mengarah pada tindakan yang mencerminkan kekuasaan legislatif negara yang melakukan okupasi seperti adanya pemerintah lokal dan semacamnya.

⁶⁸ Kontrol otoritatif adalah suatu kontrol tetap yang dilakukan negara pengklaim dengan melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada bentuk klaim kedaulatan teritori. Misalnya pengumuman resmi ataupun bentuk pemberian tanda otoritatif kekuasaan di wilayah okupasi. Baik seperti pemberian bendera ataupun pemberian tanda-tanda yang semisalnya.

Meski kemungkinan ini akan gugur pada kasus Laut China Selatan. Sebab Pengadilan Arbitrase Internasional hanya memiliki yuridiksi dalam memutus perkara pada tingkat penjelasan sistem wilayah dan zona ekonomi yang dapat diklaim seperti pulau, batu, dan karang⁶⁹ yang berada di wilayah persengketaan. Bukan pada penafsiran siapa negara yang paling berhak atas wilayah-wilayah di Laut China Selatan.

Hingga saat ini, masih banyak negara yang menuding China sebagai pihak yang pertama kali memperkeruh permasalahan klaim teritorial di Laut China Selatan. Ia mengeluarkan peta resminya yang begitu kontroversial diikuti dengan reklamasi beberapa pulau di kepulauan Spratly dan Paracel. Negara-negara anggota ASEAN menganggap tindakan China tersebut tidak mencerminkan itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan Laut China Selatan secara damai seperti yang tertuang dalam DOC. Disisi lain, China balik menuding Filipina sebagai pihak yang pertama kali mencederai kesepakatan dalam DOC. Sebab Filipina telah membawa penyelesaian sengketa klaim Laut China Selatan ke Pengadilan Arbitrase Internasional. Bukan melalui mekanisme penyelesaian bilateral seperti yang diharapkan China. Tindakan Filipina sebetulnya bukanlah suatu keputusan yang salah. DOC sendiri tidak memuat ketentuan yang melarang anggotanya untuk menyelesaikan permasalahan Laut China Selatan melalui bantuan pihak ketiga.

Bab ini akan mencoba menjelaskan posisi klaim antara China dan Filipina terhadap Laut China Selatan untuk mengantarkan penjelasan yang lebih spesifik pada bahasan Bab IV. Tujuannya adalah untuk memetakan posisi kedua belah pihak dalam memandang klaim teritorial mereka masing-masing. Oleh karena itu, bab ini selanjutnya akan memberikan gambaran terkait basis klaim dan wilayah klaim mereka di Laut China Selatan.

⁶⁹ Aby Haryono. 2015. *Ahli : China Yang Akan Rugi Atas Klaim Laut Cina Selatan*. Dalam <http://www.cont-id.com/2015/12/152> diakses pada tanggal 8 Maret 2016

3.1 Klaim China terhadap Laut China Selatan

Sebelum membahas klaim kontemporer China terhadap Laut China Selatan, baiknya didiskusikan juga runtut sejarah bagaimana klaim tersebut muncul dan mengemuka seperti saat ini.

3.1.1 Sejarah Klaim Historis China Terhadap Laut China Selatan

Klaim China terhadap Laut China Selatan sebetulnya tidaklah sungguh lama sehingga terkesan menjadi klaim yang begitu ‘kuno’. Dimana China kemudian menjadikan klaim tersebut sebagai justifikasi terhadap istilah *historic* seperti yang seringkali dikemukakannya. Sebab ada banyak bukti empiris yang menunjukkan jika klaim kedaulatan China adalah klaim kedaulatan yang sangat modern.

Secara ringkas, isu klaim terhadap Spratly, Paracel hingga Laut China Selatan baru nampak sebelum perang dunia II ketika menentang okupasi Perancis setelah menguasai Vietnam. Kemudian nampak kembali setelah perang dunia II ketika klaim China ditentang oleh Filipina dan Vietnam.⁷⁰ Menurut catatan sejarah China, ia telah cukup lama melakukan klaim terhadap Laut China Selatan dibanding Filipina. Salah satu sumber menyebutkan, jika China telah menemukan Kepulauan Spratly dan Paracel lebih dari 2100 tahun yang lalu.⁷¹ Pendapat China tersebut didukung oleh aktifitas kapal-kapal China pada abad ke-12 hingga pertengahan abad ke-15 yang mendominasi perdagangan di Laut China Selatan.⁷²

Namun jauh sebelum China mendominasi perdagangan di wilayah tersebut, pedagang yang datang dari Sriwijaya di Asia Tenggara memainkan peran dominan lebih dahulu. Sumber lain menyebutkan jika kapal-kapal pedagang Arab juga memainkan peran dominan disamping pedagang dari Asia Tenggara. Pada saat itu, bahasa Melayu dan Arab⁷³ telah menjadi *lingua franca* dalam perdagangan jarak jauh. Sriwijaya yang memiliki keterkaitan dengan pedagang dari Persia, Arab dan

⁷⁰ Teh-Kuang Chang. 1991. *China's Claim of Sovereignty over Spratly and Paracel Island: A Historical and Legal Perspective*. Volume 23. Case Western Reserve University. Int'l L.399

⁷¹ *ibid*

⁷² Stein Tønnesson. 2002. *The History of the Dispute. War or Peace In the South China Sea?* Denmark: NIAS Press. halaman 6.

⁷³ Pada zaman Dinasti Ming (1368-1644) kapal-kapal pedagang Arab telah menempati Laut China Selatan dan Samudera Hindia. Meskipun orang-orang China terlibat dalam perdagangan, namun orang-orang Arab dan Asia Tenggara lebih mendominasi aktifitas perdagangan di wilayah tersebut. J. Bruce Jacobs. 2014. *Op. Cit.* Halaman 5.

pedagang lain dalam melakukan pertukaran sutra dan keramik China dengan rempah-rempah Asia Tenggara atau kemenyan Arab.

China kontemporer sering menggunakan istilah *historic water* ataupun *historic rights* dalam melakukan klaim terhadap Laut China Selatan. Istilah-istilah *historic* yang dimaksud merujuk pada bukti-bukti sejarah berupa buku maupun dokumen-dokumen yang menjadi dasar acuan bahwa China telah melakukan aktivitas di perairan tersebut sejak lama. Termasuk keyakinan kontrol wilayah atas perairan tersebut. Misalnya, bukti-bukti sejarah yang menyebutkan bahwa sejak dinasti Tang dan Song hingga Dinasti Ming dan Qing, orang-orang China telah lama tinggal dan beraktifitas di kepulauan Xisha dan Nansha (Kepulauan Spratly dan Paracel). Dalam sebuah ekspedisi yang dilakukan oleh pemerintah China sejak abad ke-19, di wilayah tersebut ditemukan berbagai macam puing-puing tembikar, porselen, pisau besi, dan sejenisnya. Pemerintah China meyakini, jika barang-barang tersebut adalah milik Dinasti Tang dan Song.

Bukti sejarah lainnya adalah salah satu buku yang di tulis oleh Guo Songtao perdana menteri Dinasti Qing untuk Inggris. Dalam bukunya *Shi Xi Ji Cheng* (catatan perjalanan dari sebuah perjalanan ke barat) yang ia tulis pada tahun 1876. Dalam buku tersebut disebutkan jika Paracel merupakan bagian dari China. Kemudian sebuah dokumentasi pada 1883 menyebutkan jika pemerintah Jerman pernah melakukan survei terhadap Paracel dan Spratly, namun di waktu yang sama pemerintah Qing melakukan protes karena permasalahan kedaulatan wilayahnya. Surveipun kemudian dihentikan. Bukti-bukti serjarah tersebut menegaskan keyakinan China, jika dirinya merupakan negara pertama yang menemukan dan memberi nama pulau-pulau di wilayah Laut China Selatan. Bukti-bukti tersebut juga menjadi alasan pemerintah China dalam menjustifikasi legalitas klaim kedaulatan mereka terhadap Laut China Selatan yang telah di akui dunia internasional sejak lama.

Basis justifikasi China terhadap klaim historisnya sebagian besar didasari oleh aktifitas eksploitasi dan ekspedisi yang pernah dilakukan oleh orang-orang China terhadap Laut China Selatan. Selama kurun waktu kekuasaan Dinasti Qing, aktifitas seperti ekspedisi, perdagangan hingga okupasi wilayah Spratly dan Paracel

telah banyak dilakukan orang-orang China sejak saat itu. Namun karena ditinggalkan oleh penghuninya hanya makanan dan puing-puing logam yang tertinggal disana.⁷⁴ Bukti-bukti lain seperti buku-buku sejarah⁷⁵ dan peta resmi⁷⁶ yang mendukung klaim pemerintah China bahwa Spratly, dipandang sudah cukup mumpuni dalam menjustifikasi klaim teritori China terhadap wilayah tersebut. Baginya, bukti-bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menyatakan kedaulatan teritori yang China miliki di Laut China selatan.

Di tahun 1909, pada masa pemerintahan kaisar terakhir Xuantong (Henry Pu Yi) memiliki ketertarikan terhadap Kepulauan Paracel. Ditemani gubernur Guangdong dan Guangxi (Zhang Renjun), laksamana armada Guangdong (Li Zhun) serta lebih dari 170 perwira angkatan laut melakukan perjalanan inspeksi ke Kepulauan Paracel.⁷⁷ Inspeksi tersebut kemudian meninggalkan ukiran nama tiap-tiap pulau pada sebuah batu. Mereka juga melakukan pengibaran bendera dan sebuah tembakan penghormatan terhadap pulau Yhung-Hsing. Hal tersebut dilakukan guna mempertegas kedaulatan China terhadap wilayah tersebut. Pada tahun 1911, pemerintah provinsi Guangdong mengumumkan jika Kepulauan Paracel harus berada dibawah pemerintahan negara Yaxian, Pulau Hainan.

Satu hal yang perlu diperhatikan dari semua sejarah ini adalah sistem kekuasaan pada masa itu adalah sistem 'mandala'.⁷⁸ Dimana kekuasaan bertumpu pada pusat kekuasaan dengan jaringannya penguasa-penguasa kecil. Dalam sistem ini tidak ada batas-batas negara (apalagi batas laut) seperti yang dikenal saat ini.

⁷⁴ Teh-Kuang Chang. *Op. Cit.*

⁷⁵ Beberapa buku tersebut misalnya dalam tiga periode kerajaan (221–277), *Yang Fu* (楊阜) hanya mendeskripsikan kondisi geografis dari Laut China Selatan “*There are islets, sand cays, reefs and banks in the South China Sea, the water there is shallow and filled with magnetic rocks or stones* (漲海崎頭。水淺而多磁石)。” J. Bruce Jacobs. *Op. Cit.*

Sementara dalam Buku *Nansho Yi Wu Zhi* yang ditulis oleh Zhen dan *Fu Nan Zuan* oleh Kang Tai, mendeskripsikan kondisi geografis pulau-pulau yang berada di kepulauan Spratly dan Paracel setelah mereka melakukan kunjungan ke Laut China Selatan. Teh-Kuang Chang. *Op. Cit.*

⁷⁶ *Da Qing Wa Xih Jian Quan Tu* (China dan peta dunia luar negeri kerajaan besar Qing), *Qingzhih Xen Feng Tu* (Peta Provinsi Dinasti Qing) (1724), *Huang Qing Zhih Xen Feng Tu* (Peta provinsi kerajaan dinasti Qing) (1755), *Da Qing Yi Tong Tian Xia Quan Tu* (Peta penyatuan Teritori Kerajaan Besar Qing) (1767), *Qing Kuei Fu, Zhou Hsian, Dian General map* (1800), dan sebuah edisi baru penyatuan teritori Da Qing dari kerajaan besar Qing (1817). Semua peta tersebut mencantumkan Spratly dengan nama Wnlishitang. Teh-Kuang Chang. *Op. Cit.* Halaman 411

⁷⁷ *Ibid.* halaman 406

⁷⁸ Lihat juga Bill Hayton. *Op. Cit.* Halaman 46.

Sehingga, legitimasi terhadap teritori yang dimaksud oleh China bukan berdasarkan pada kontrol wilayah. Akan tetapi berdasar pada pengakuan dari jejaringnya⁷⁹. Selain itu, klaim yang ada pada jaman itu tertuju pada kedaulatan di darat, bukan kedaulatan mereka di laut. Dari perspektif Bill Hayton tersebut, klaim kedaulatan historis China dianggap tidak sah. Sebab tidak mampu mewakili klaim legal yang diatur oleh hukum internasional kontemporer.

Berangkat dari perspektif legalitas akuisisi suatu teritori dalam hukum internasional, China dapat mempelajari hasil putusan dari sengketa antara Malaysia dan Indonesia terkait klaim Sipadan dan Ligitan. Mahkamah Internasional pernah menolak untuk menerima konsep sistem mandala semacam itu. Dimana masing-masing pihak berargumen jika mereka memperoleh teritori tersebut dari Kesultanan Sulu dan Kesultanan Bulungan.⁸⁰ China juga mungkin perlu memahami mengenai mekanisme norma okupasi efektif dalam hukum internasional. Bagaimana aktifitas semacam itu dapat memberikan dampak terhadap putusan pengadilan dalam memenangkan Malaysia karena telah melakukan okupasi secara efektif terhadap Sipadan dan Ligitan daripada Indonesia.

Dalam hukum internasional, klaim terhadap kedaulatan wilayah *terra nullius* harusnya diikuti dengan okupasi efektif dan aktifitas otoritatif dari negara yang melakukan okupasi. Jika China menganggap okupasi tersebut telah berlangsung lama, apakah okupasi efektif dan aktifitas otoritatif tersebut benar-benar dilakukan oleh China hingga kini?⁸¹ Pertanyaan mendasar inilah yang sering diajukan para akademisi maupun praktisi hukum internasional dalam menilai klaim di Laut China Selatan. Apakah China benar-benar telah melakukan okupasi efektif dan legal disertai bukti-bukti kuat atas kontrol otoritatif selama kurun waktu klaim historisnya dimulai. Sebab sejauh ini China hanya menunjukkan bukti sejarah yang memuat aktifitas orang-orang China di wilayah Laut China Selatan saja. Terlebih lagi aktifitas-aktifitas tersebut tidak didukung secara kuat oleh aktifitas

⁷⁹ Damos Dumoli Agusman. 2015. *Saling Klaim Di Laut Tiongkok Selatan*. *Op. Cit.*

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ The-Kuang Chang. *Op. Cit.* Halaman 410

administratif dan otoritatif dari China. Dimana hanya aktifitas privat atau perorangan saja yang disebutkan melakukan kontrol terhadap wilayah tersebut.⁸²

Pada akhir Perang Dunia II, dibawah pemerintahan republik, Chiang Kai-Shek, China dikenal sebagai negara pengklaim paling aktif terhadap wilayah Laut China selatan. Melalui Deklarasi Kairo (1941) dan Proklamasi Postdam (1943) China mulai menunjukkan klaimnya terhadap kepulauan Spratly. Sekitar tahun 1945-46 China mengirim kapal ekspedisi ke Spratly dan Paracel untuk membentuk tanda kedaulatan dan membangun sebuah kehadiran permanen di Woody Island dan Itu Aba.⁸³ Sekitar tahun 1947-1948, Chiang Kai-Shek mempublikasikan peta dengan *U-shaped line*⁸⁴ yang mencakup hampir seluruh Laut China Selatan. Peta inilah yang kemudian digunakan oleh Taiwan dan China dalam menentukan standar klaim mereka terhadap Laut China Selatan hingga saat ini.⁸⁵

Setelah Jepang menyerah tanpa syarat usai Perang Dunia II, dilakukan konferensi perdamaian di San Fransisco. Pada saat itu, Taiwan absen dalam konferensi. Sebagai kompensasi ketidakhadirannya, Taiwan melakukan negosiasi melalui perjanjian damai dengan Jepang pada tahun 1952. Dalam perjanjian tersebut Taiwan membujuk Jepang untuk menerima klausul yang berbeda dari yang perjanjian Fransisco. Spratly dan Paracel diakui sebagai bagian dari Taiwan secara keseluruhan. Disebutkan jika Paracel dan P'eng-hu dekat dengan Taiwan.⁸⁶ Namun Perancis dan Jepang menukar isi perjanjian tersebut. Dimana Perancis dan Jepang memandang klausul yang ditawarkan Taiwan tersebut membawa perubahan cukup besar terhadap isi asli perjanjian San Fransisco. Kemudian, pemerintah Perancis merasa perlu untuk menganulir apa yang diperoleh Taiwan.

⁸² Dalam model klaim kedaulatan menurut hukum internasional, aktifitas privat sebetulnya tidak dapat dilihat sebagai tindakan efektif dalam klaim kedaulatan. Jika aktifitas yang dilakukan tersebut tidak berdasarkan basis regulasi resmi atau dibawah otoritas pemerintah. Hal ini menjadi dasar argumen atas kepemilikan suatu wilayah yang diklasifikasikan sebagai kriteria bentuk okupasi. Huala Adolf. *Op. Cit.* halaman 106.

⁸³ Itu Aba kini berada dibawah kontrol pemerintah Taiwan sejak komunis mulai menguasai China daratan.

⁸⁴ Garis tersebut juga dikenal dengan 11 garis putus karena memuat sebelas garis putus yang menjadi basis klaim pemerintah China terhadap Laut China Selatan.

⁸⁵ Stein Tønnesson. *Op. Cit.* Halaman 11

⁸⁶ *Ibid* halaman 12

Pada 9 September 1958 China mengekspresikan klaim pertamanya terhadap Laut China Selatan pada dunia internasional.⁸⁷ Pada masa itu adalah awal munculnya generasi pertama kodifikasi mengenai konvensi hukum laut. Walaupun China bukan pihak atau anggota dalam konvensi, tetapi ia ambil bagian dalam menilai batas kedaulatan maritimnya. Termasuk skup geografis dari kedaulatan teritorialnya tersebut.⁸⁸ Sebelumnya, pada tanggal 4 September 1958 China mengekspresikan keinginannya terkait hubungannya dengan Laut China Selatan pada dunia internasional melalui Deklarasi Laut Teritorial China. Deklarasi ini menjelaskan kepemilikan teritori yang dimaksud yang merupakan bagian dari teritori China. Meski demikian, deklarasi ini tidak menjelaskan kepemilikan secara sah mengenai klaimnya terhadap perairan tersebut. Begitu juga pada saat China meratifikasi UNCLOS pada tahun 1996. Hukum Teritori Laut China yang dikeluarkan pada tahun 1992 masih belum memberikan penjelasan yang sah terkait klaimnya pada Laut China Selatan.

Kemudian pada tahun 1998, China mulai menggunakan istilah historis pada pasal 14 dalam hukum laut domestiknya untuk menjustifikasi *legal explanation*-nya terhadap perairan ini.⁸⁹ Sedikitnya penjelasan yang lebih lanjut terkait pasal ini, menimbulkan multi interpretasi terhadap maksud pasal tersebut. Meski demikian pasal ini telah sedikit memberikan pencerahan terkait konsep historis yang digunakan China dalam mendukung posisi klaimnya terhadap Laut China Selatan. Istilah historis dalam pasal ini memberikan pengertian bahwa China berhak menikmati kedaulatan maritimnya terhadap Laut China Selatan yang telah terbukti dalam perjalanan sejarahnya.

Ketika pemerintah China melakukan penegasan klaim kembali pada 2009 terhadap Laut China Selatan disertai peta resminya, ada suatu permasalahan yang cukup mendasar terkait peta resmi China tersebut. Peta resmi China dengan *nine dash line* yang mencakup sebagian besar Laut China Selatan pada saat yang sama

⁸⁷ Florian Dupuy and Pierre-Marie Dupuy. 2013. A Legal Analysis of China's Historic Rights Claim in the South China Sea. *The American Journal of International Law*. Vol. 107 No. 1

⁸⁸ *ibid*

⁸⁹ *The provisions of this Act shall not affect the historical rights of the People's Republic of China.* Dalam (*Exclusive Economic Zone and Continental Shelf Act*) 26 Juni 1998.

China tidak pernah memberikan penjelasan secara konkrit apa dan bagaimana posisi peta itu. Sehingga selama beberapa tahun terakhir, publik cukup dibuat bingung oleh sembilan garis putus dalam peta China tersebut. Publik dibiarkan untuk menginterpretasikan sendiri apa makna yang terkandung di dalamnya.

Akan tetapi ada dua alasan yang mengemuka dan masuk akal terkait keberadaan peta *nine dash line* China tersebut. *Pertama*, peta tersebut mencoba menjelaskan jika China mengklaim kedaulatan terhadap seluruh fitur maritim di Laut China Selatan.⁹⁰ Maka yang patut diperhatikan adalah China akan mengakui seluruh wilayah China Selatan yang tercakup dalam *nine dash line* nya termasuk menuntut hak zona maritimnya seperti ZEE maupun landas kontinen atas perairan tersebut⁹¹. Kemudian yang perlu digaris bawahi juga adalah dalam undang-undang domestik China menyebutkan, jika wilayah yang diklaim tersebut memeperbolehkan China menikmati hak ZEE dan landas kontinen atasnya. Dengan demikian zona maritim yang diklaim China menurut pandangan ini tidak dihasilkan dari daratan China, akan tetapi secara jelas dari area kepulauan tersebut yang menjadi basis klaim China pada pasal 2 UU hukum laut domestiknya pada tahun 1992.⁹² Oleh karena itu, *nine dash line* dapat disimpulkan sebagai akumulasi dari perluasan hak ZEE dan landas kontinen dari pulau-pulau yang menjadi klaim China di Laut China Selatan.

Penjelasan logis *kedua* adalah peta tersebut adalah bentuk kepentingan China dalam menyebutkan istilah *historic claims*.⁹³ Jadi apa yang ada dalam peta tersebut sebagai sebuah bukti apa yang diklaimnya berada dibawah perairan historis (*historic water*) ataupun hak historis (*historic title*). Hal ini sejalan dengan bentuk pernyataan China yang menyatakan kedaulatan China dan keterkaitan hak-hak dan

⁹⁰ Boston Global Forum. 2015. *Recent Trends In the South China Sea Disputes*

⁹¹ Argumen lengkap tertuang dalam hukum domestik China pada pasal 2 dalam hukum laut teritorial China (*law on the Territorial Sea and the Contiguous Zone of 25 February 1992*) Arsip online dapat dilihat di

http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/CHN_1992_law.pdf

⁹² Pasal 2 hukum laut teritorial China diperkuat dengan hukum ZEE dan landas kontinen China (*Exclusive Economic Zone and Continental Shelf Act*) dalam pasal 2. Arsip online dapat dilihat di

http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/chn_1998_eez_act.pdf

Lihat juga dalam Boston Global Forum. 2015. *Recent Trends In the South China Sea Disputes*

⁹³ *Ibid.*

yuridiksinya di Laut China Selatan didukung oleh bukti sejarah yang melimpah dan sah. Seperti bukti-bukti historis yang telah menjadi rujukan klaimnya.

Dari kedua alasan diatas, cukup korelatif dengan pernyataan verbal pemerintah China pada tahun 2009 dalam merespon perluasan landas kontinen Vietnam dan Malaysia. Pada pernyataannya tersebut pemerintah China menyebutkan istilah *indisputable sovereignty*⁹⁴ terhadap pulau-pulau di Laut China Selatan. Bagi China, dirinya harus memperoleh segala hak kedaulatan dan yuridiksi yang telah terjamin oleh undang-undang domestiknya. Sebab pemerintah China sadar betul sampai tahun 1960-an tidak ada satupun negara yang mengajukan keberatan terhadap kedaulatan China di Laut China Selatan, khususnya Kepulauan Spratly.⁹⁵ China meyakini jika kedaulatannya di wilayah Laut China Selatan memang diakui dunia internasional sejak lama. Namun karena adanya bentuk provokasi dari sebuah laporan *United Nations - Economic Commission for Asia and Far East* (UN-ECAFE) mendorong beberapa negara di sekitar wilayah Laut China selatan untuk melirik kekayaan minyak yang ada disana.⁹⁶ Sejak saat itulah, perairan ini kemudian menjadi wilayah yang bernilai politis dari waktu-waktu sebelumnya.

Akhirnya, klaim historis China terhadap Laut China Selatan memang dipandang memiliki sejarah yang cukup panjang. Meskipun masih ada banyak pihak yang memandang klaim historis China tidak memiliki cukup bukti yang sah dan meyakinkan, yang dapat diakui dunia internasional maupun hukum internasional. Sejauh ini, bukti-bukti yang memuat klaim historis China cenderung menjelaskan kondisi geografis Laut China Selatan. Selebihnya, menurut Bill

⁹⁴ Dalam pernyataan verbal China pada tahun 2009 tersebut menegaskan jika; “China has indisputable sovereignty over the islands in the South China Sea and the adjacent waters, and enjoys sovereign rights and jurisdiction over the relevant waters as well as the seabed and subsoil thereof” United States Department of State Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs. 2014. *Limits in the Seas no. 143 China Maritime Claims in the South China Sea*. Lihat halaman 6

⁹⁵ Xu Bu. 2016. *Sengketa LTS dan Posisi Tiongkok*. Kompas. Opini.12 Januari 2016

⁹⁶ *Ibid.*

Hayton, publikasi kontemporer mengenai kepemilikan Laut China Selatan dinilai menggunakan rujukan tidak netral dan cenderung sangat distorsif.⁹⁷

3.1.2 Wilayah klaim Historis China di Laut China Selatan

Demi mempertahankan klaim yang diyakininya tersebut, China mempertegas klaimnya terhadap Laut China Selatan pada tahun tahun 2009. Klaim tersebut sebagai bentuk respon terhadap Malaysia, Vietnam dan Filipina ketika melakukan perluasan landas kontinen kepada CLCS sesuai pasal 4 dalam lampiran II UNCLOS. Protes China terhadap kedaulatan maritim yang disertai dengan lampiran sebuah peta *nine dash line* memunculkan suatu permasalahan baru di Laut China Selatan. Dukungan peta resmi China dalam memperkuat klaimnya tersebut dipandang banyak pihak sebagai klaim yang ilegal. Sebab klaim dalam peta tersebut menyalahi aturan UNCLOS. Sebaliknya, pemerintah China percaya bahwa klaim tersebut telah berdasar pada hak historisnya terhadap wilayah ini yang terjamin sepanjang sejarah.

China dapat dikatakan sebagai negara terakhir yang melakukan reklamasi di kepulauan Spratly.⁹⁸ Maka dalam posisi ini, pemerintah China menganggap dirinya adalah pihak yang paling dirugikan. Karena beberapa negara lain seperti Vietnam, Filipina dan Taiwan telah lebih dahulu melakukan aktifitas pembangunan ilegal di wilayah tersebut tanpa sepengetahuan China. Pemerintah China menganggap jika aktifitas pembangunan di wilayah tersebut merupakan aktifitas yang ilegal. Berdasarkan bukti rekaman sejarah China, China telah memiliki kontrol teritorial terhadap wilayah tersebut sejak lama. Maka, sebelum negara-negara pengklaim di beberapa pulau di Laut China Selatan melakukan klaimnya

⁹⁷ Beberapa sumber rujukan akademis umumnya menggunakan tulisan-tulisan yang jika ditelusuri lebih lanjut, muaranya akan mengarah pada publikasi pemerintah China. Satu hal yang perlu di cermati juga adalah latar belakang keahlian penulis artikel-artikel tersebut. Mayoritas dari mereka bukanlah orang-orang ahli dibidang tulisannya. Beberapa diantaranya merupakan ahli dibidang hukum internasional dan ilmu politik dibanding ahli sejarah regional maritim. Oleh karena itu, kebanyakan artikel jurnalistik yang ada mengulas sejarah yang sama. Sehingga menjadi semacam konsensus bagi kebenaran klaim historis China terhadap Laut China Selatan. Literatur-literatur tersebut antara lain ditulis oleh Hungdah Chiu dan Choon-Ho Park; Marwyn Samuel dengan bukunya, *Contest for the South China Sea* yang ditulis terbitkan pada tahun 1982; Greg Austin dengan bukunya *China's Ocean Frontier* diterbitkan pada tahun 1998 dan dua paper yang ditulis oleh Jianming Shen yang diterbitkan pada tahun 1997 dan 2002. Dalam Bill Hayton. 2014. *The importance of evidence: fact, fiction and the South China Sea*.

⁹⁸ Xu Bu. *Op. Cit.*

seperti saat ini, China lebih dulu memiliki hak atas perairan tersebut. Sehingga bagi China, tidak benar jika banyak negara yang menuduh aktifitasnya di wilayah tersebut merupakan tindakan yang ilegal.

Klaim historis China modern terhadap Laut China Selatan dapat ditemukan pada tahun 1947 ketika berada dibawah pemerintahan China Republik pimpinan Chiang Kai-Shek. Klaim yang di dukung oleh peta resmi nasionalnya tersebut, memuat 11 garis putus yang mencakup sebagian besar wilayah Laut China Selatan. Sedikit berbeda dengan peta yang dikeluarkan pemerintah China pada tahun 2009, dua garis lainnya yang terletak di Teluk Tonkin (*Gulf of Tonkin*) telah di hapus sejak pemerintahan Zhou Enlai. Sehingga pada peta modern China diketahui hanya memiliki sembilan garis putus (lihat gambar 3.1).



Gambar 3. 1: Peta pemerintah China dengan nine dash line yang dikeluarkan pada tahun 2009. Sumber: Permanent Court Arbitration <https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1506>

Dalam beberapa versi, peta modern China sejak 1984 memiliki 10 garis putus. Dimana satu garis yang lain berada di timur Taiwan⁹⁹. Dari segi skop wilayah klaim terhadap Laut China Selatan, tidak ada perbedaan yang signifikan antara klaim teritori dalam peta resmi China pada tahun 1947 dengan tahun 2009. Dimana hampir keseluruhan pulau-pulau di Laut China Selatan berada dalam klaim China menurut peta resminya tersebut.

Bila mengacu pada peta resmi China yang dikeluarkan pada tahun 2009, sembilan garis putus dalam peta tersebut mencakup sekitar 2 juta km² luas maritim di Laut China selatan (sekitar 22% dari luas China daratan).¹⁰⁰ Ini berarti wilayah klaim China mencakup seluruh pulau-pulau yang berada di area Laut China Selatan. Seperti Kepulauan Pratas, Kepulauan Spratly, Kepulauan Paracel, Scarborough Shoal dan pulau-pulau karang lainnya. Klaim tersebut meliputi hampir 80% luas Laut China Selatan. Kebenaran klaim tersebut juga diperkuat oleh citra satelit yang merekam berbagai aktivitas China di Laut China Selatan. Ia melakukan reklamasi yang cukup masif diperairan tersebut. Selama kurun waktu akhir 2013 hingga 2015, telah ada beberapa titik yang menjadi basis reklamasinya. Antara lain Fiery Cross Reef, Mischief Reef, Gaven Reef, Subi Reef, Hughes, Johnson Sout Reef, Eldad Reef dan Cuarteron Reef.¹⁰¹

3.2 Klaim Filipina terhadap Laut China Selatan

3.2.1 Sejarah Delimitasi Maritim dan Basis Klaim Filipina


Sejarah delimitasi maritim Filipina dapat ditemukan sejak Perjanjian Paris pada 10 Desember 1898. Perjanjian tersebut memuat batas teritorial Filipina setelah Spanyol dan Amerika melakukan perundingan untuk menentukan batas wilayah

⁹⁹ United States Department of State Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs. *Op. Cit.* Dapat dilihat juga dalam Bert Chapman. 2014. *China's Nine-Dashed Map: Maritime Source of Geopolitical Tension*. Mackinder Forum Commentary. The Mackinder Forum. Arsip online bisa diakses pada <http://www.mackinderforum.org/commentaries/china2019s-nine-dashed-map-maritime-source-of-geopolitical-tension/china2019s-nine-dashed-map-maritime-source-of-geopolitical-tension>

¹⁰⁰ *Ibid* halaman 4

¹⁰¹ Arsip online citra satelit yang direklamasi oleh China dapat diakses melalui <http://medium.com/satelite-image-analysis/china-s-new-military-installations-in-the-spratly-islands-satellite-image-update-1169bacc07f9#.h10hqgcpp> diakses pada tanggal 24 Februari 2016

Filipina sebagai *archipelagic state* usai terjadi perang di antara keduanya. Spanyol memberikan hak kepemilikan Filipina pada Amerika melalui perjanjian tersebut. Dalam perjanjian itu terdapat sekitar 7.107 pulau yang diakui sebagai wilayah Filipina.¹⁰² Batas wilayah Filipina pada perjanjian Paris yang kemudian dikenal sebagai Treaty Box tersebut, ternyata tidak mengakui kepulauan Spratly ataupun Scarborough Shoal menjadi bagian dari teritori Filipina. Kepulauan Spratly dan Scarborough Shoal berada di luar skrup cesi yang diberikan Spanyol kepada Amerika Serikat. (lihat gambar 3.2)



Gambar 3. 2: Batas wilayah klaim Filipina. Sumber: United States Department of State Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs. <http://www.state.gov/e/oes/ocns/opa/c16065.htm>

¹⁰² Mark E. Rosen. 2014. Philippine Claims in the South China Sea: A Legal Analysis. *CNA Occasional Paper*. Halaman 3

Pada saat itu, baik Amerika maupun Eropa, memang tidak memiliki banyak ketertarikan terhadap Paracel dan Spratly. Sebab dalam sebuah buku kuno China dan peta Eropa disebutkan jika wilayah ini merupakan *Dangerous Grounds*. Wilayah ini dikenal dengan sebutan *Dangerous Grounds* tersebut karena batuan dan pulau kecil yang ada disana sangat berbahaya bagi arus pelayaran.¹⁰³ Meski demikian, kapal-kapal Inggris yang melakukan eksplorasi terhadap wilayah tersebut, telah sedikit memberikan catatan sejarah dalam memberi nama ‘Spratly’ pada salah satu gugusan yang kini menjadi rebutan beberapa negara di wilayah Laut China Selatan.

Pada tahun 1932 senat Filipina menentukan klasifikasi perairan yang terkandung dalam Treaty Box yang bertujuan untuk meregulasi penangkapan ikan, pelaksanaan undang-undang, pertahanan dan pengembangan sumber daya yang ada di wilayah tersebut.¹⁰⁴ Kemudian pada perang dunia II, sekitar tahun 1930an, ketika fase kedua perang sipil antara pemerintah nasional dan komunis China berlangsung, Jepang ambil bagian dalam perang sipil tersebut. Secara bertahap Paracel dan Spratly mulai diokupasi Jepang setelah China perlahan mengalami kekalahan di tahun 1939. Jepang kemudian menggunakan pulau Hainan sebagai kontrolnya di luar daratan China. Pada saat yang sama, Jepang menggunakan Itu Aba sebagai basis militer dan batu loncatannya dalam mempersiapkan invasi ke Filipina.¹⁰⁵

Setelah memperoleh kemerdekaannya dari Amerika pada tahun 1946, Filipina mencoba untuk melakukan klaim terhadap Kepulauan Spratly. Namun, Amerika tidak mengizinkan pemerintah Filipina untuk melanjutkan klaimnya tersebut. Sebabkan pemerintah Amerika khawatir terhadap kemungkinan konflik yang terjadi dengan rezim Chiang Kai-Shek di China Daratan. Pada 7 April 1949, kedutaan Republik China (Taiwan) di Manila menginformasikan pemerintah Filipina bahwa orang-orang Taiwan di tempatkan di Itu Aba untuk menghalau arus pasukan militer komunis melalui Hainan. Hal tersebut dilakukan setelah komunis memegang kendali China Daratan dan memaksa pemerintah nasionalis pindah ke

¹⁰³ Stein Tønnesson. *Op. Cit.*

¹⁰⁴ Klasifikasi tersebut tertuang dalam keputusan senat no. 4003. Lihat Mark E. Rosen. *Loc. Cit.*

¹⁰⁵ Henry Rhoel R. Aguda & Jesusa Loreto A. Arellano-Aguda. *Op. Cit.*

pulau Formosa (Taiwan) untuk membentuk pemerintahan baru. Filipina mengamini niat Taiwan untuk mengokupasi Itu Aba. Pada saat yang sama, pemerintah Filipina sebenarnya menyatakan jika Spratly harusnya dimiliki oleh negara yang memiliki kedekatan dengan wilayah tersebut. Namun mengurungkan diri untuk mengokupasi wilayah tersebut untuk menjamin keamanan nasionalnya dari ancaman komunis.

Setelah kekalahannya pada Perang Dunia II, Jepang melepas klaimnya terhadap Hainan, Taiwan dan semua pulau yang ada di Laut Cina Selatan dalam konferensi perdamaian di San Fransisco. Dalam perjanjian tersebut Jepang tidak menyebut secara jelas, kepada siapa pulau-pulau tersebut harus di serahkan hak miliknya.¹⁰⁶ Maka dengan demikian, Spratly menjadi *terra nullius* dan membuatnya terbuka untuk diakuisi.¹⁰⁷

Akibat status *terra nullius*-nya, pada tahun 1956, seorang kapten berkebangsaan Filipina bernama Thomas Cloma yang melakukan eksplorasi dan menemukan beberapa pulau di kepulauan Spratly yang tidak berpenghuni. Kemudian karena ia dan beberapa saudaranya merasa telah merawat dan menemukan wilayah tersebut. Mereka mengakuisi 53 pulau di sekitar wilayah itu dan mengakuinya sebagai teritori mereka. Mereka juga menamai kepulauan tersebut dengan sebutan Kalayaan (Tanah Kebebasan). Untuk menjamin okupasinya tersebut, Thomas Cloma melakukan perjalanan ke New York guna memperoleh pembelaan hukum dari PBB. Dari peristiwa tersebut sejarah kemudian berbalik. Jika sebelumnya pemerintah Filipina sudah tidak memiliki perhatian terhadap kepulauan Spratly, insiden tersebut membuat pemerintah Filipina memiliki perhatian lebih terhadap pulau Spratly sebagai bagian dari teritorinya. Pada tahun 1968 misalnya, pemerintah Filipina menempatkan pasukan militer mereka di tiga pulau di kepulauan Spratly dengan alasan untuk menjaga warganegara Kalayaan.¹⁰⁸

Keseriusan klaim pemerintah Filipina makin terlihat beberapa tahun kemudian. Misalnya pada tahun 1971 pemerintah Filipina meminta Taiwan yang

¹⁰⁶ Lihat pasal 3 Perjanjian Fransisco tentang teritori poin (f)

¹⁰⁷ Stein Tønnesson. *Op. Cit.*

¹⁰⁸ Henry Rhoel R. Aguda & Jesusa Loreto A. Arellano-Aguda. *Op. Cit.*

telah mengokupasi Itu Aba untuk menarik mundur pasukannya. Sebab kehadiran mereka dianggap sebagai ancaman bagi Filipina. Pasukan Taiwan di Itu Aba dituding telah melakukan penembakan terhadap kapal yang membawa anggota kongres mereka.¹⁰⁹ Seruan pemerintah Filipina tersebut dikirim melalui sebuah nota diplomatik. Didalamnya juga disertai klaim Filipina terhadap Spratly setelah Thomas Cloma mengakusasi beberapa wilayah tersebut. Menurut pemerintah Filipina, Cloma secara efektif telah melakukan kontrol dan aktifitas okupasi efektif di wilayah Spratly. Dengan demikian, wilayah tersebut otomatis harus berada dibawah kekuasaan Filipina.¹¹⁰

Selama tahun 1970an, pemerintah Filipina memang terlihat mencoba untuk melakukan perawatan secara intensif terhadap Kepulauan Spratly. Selama kurun waktu tersebut, pemerintah Filipina juga secara bertahap melakukan klaim di beberapa wilayah di Kepulauan Spratly. Pada tahun 11 Juni 1978, Presiden Marcos menandatangani dekrit presiden 1596 untuk mengklaim Kepulauan Spratly sebagai bagian teritorinya dari hasil perluasan dari ZEE Filipina.¹¹¹

Bila melihat runtut sejarahnya, klaim Filipina terhadap kepulauan ini adalah klaim modern seperti klaim yang dilakukan oleh China. Namun sedikit berbeda dengan China, klaim Filipina sedikit bergeser dari klaim historis ke klaim yang bersifat saintifik. Dimana Filipina menggunakan UNCLOS sebagai rujukan utama dalam mendukung legitimasinya terhadap beberapa wilayah di Laut China Selatan.


Filipina menggunakan pasal 4 lampiran II UNCLOS yang berisi jaminan kepada setiap negara yang memiliki perairan untuk menetapkan batas ZEE nya sesuai dengan pasal 76 dalam konvensi. Pasal tersebut menyebutkan jika landas kontinen setiap negara pantai berjarak 200 mil laut dari garis pangkal dari lebar laut teritorial diukur. Oleh karenanya, pada 8 April 2009, Filipina melakukan perluasan landas kontinen Benham Rise di timur Laut Filipina. Perluasan tersebut mendapat

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Sama seperti halnya klaim China, aktifitas privat yang dilakukan Cloma, merupakan bentuk okupasi yang tidak dapat diakui sebagai bentuk okupasi efektif dari suatu negara.

¹¹¹ United States Department of State Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs. 2014. *Limits in the Seas No. 142 Philippines: Archipelagic and other Maritime Claims and Boundaries*. Dalam <http://www.state.gov/e/oes/ocns/opa/c16065.htm> diakses pada tanggal 3 Maret 2016

respon berupa rekomendasi dukungan dari CLCS pada 12 April 2012. Sehingga pada 2 Juli 2012, Filipina menggambarkan batas terluar dari wilayah Benham Rise menurut rekomendasi tersebut.¹¹² Sejak mengadopsi ketentuan tersebut, batas wilayah terluar Filipina cukup berubah. Dimana secara signifikan turut merubah peta geografis delimitasi Filipina pasca perjanjian Paris 1898. Dari ketentuan tersebut hanya terdapat sebagian kepulauan Spratly yang menjadi teritori Filipina secara sah menurut kaidah perluasan wilayah negara pantai menurut UNCLOS. (Lihat gambar 3.3)



Gambar 3. 3: Kepemilikan wilayah Filipina di Laut China Selatan jika diukur sejauh ZEE menurut ketentuan UNCLOS (Hijau) dan klaim awal pemerintah Filipina (Putih). Sumber: United States Department of State Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs. <http://www.state.gov/documents/organization/234936.pdf>

¹¹² *Ibid.*

3.2.2 Wilayah Klaim Filipina

Klaim kontemporer Filipina terhadap perairan ini sebenarnya tidaklah seluas klaim China. Secara yuridis, klaim yang dilakukan oleh Filipina adalah klaim yang cukup rasional. Sebab secara geografis, klaim yang dilakukan Filipina atas gugusan pulau Spratly didasarkan oleh kedekatan geografis. Dalam sejarahnya, klaim yang didasarkan kedekatan geografis tersebut pada tahun 1956 pernah direspon China. China meyakini jika Spratly merupakan bagian dari wilayahnya sesuai isi dari Deklarasi Kairo dan Perjanjian Postdam.¹¹³

Klaim Filipina di Laut China Selatan terbatas pada keseluruhan kepulauan Spratly (kecuali Spratly Island sendiri, Royal Charlotte Reef, Swallow Reef dan Louis Reef).¹¹⁴ Klaim tersebut dihasilkan dari perluasan landas kontinen pulau terluar Filipina yang dilakukan pada tahun 2009. Meskipun sebagian besar wilayah Filipina didasarkan pada gagasan penemuan yang cukup baru, akan tetapi prinsip *archipelagic state* Filipina dinilai telah sesuai dengan syarat-syarat hukum internasional modern seperti UNCLOS. Dengan demikian, klaim Filipina terbatas pada wilayah yang berada dalam jangkauan 200 mil dari Zona Ekonomi Eksklusif negaranya. Terlepas dari adanya selisih luas wilayah yang diakui dalam Dekrit Presiden 1596 maupun Perjanjian Paris 1898.

3.2.3 Dasar Materi Gugatan Filipina terhadap China ke Pengadilan Arbitrase Internasional

Inisiatif pengajuan proposal arbitrase kepada Pengadilan Arbitrase Internasional oleh Filipina, seringkali ditafsirkan China sebagai arahan dan dorongan dari Amerika Serikat.¹¹⁵ Terlebih setelah asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Daniel Russel menyebut Filipina dan China harus membawa permasalahan sengketa klaim di Laut China Selatan ke PBB. Hal ini menyebabkan posisi netralitas Amerika Serikat sebagai pendukung kebebasan bernavigasi sering

¹¹³ Xu Bu. *Op. Cit.*

¹¹⁴ Ramses Amer. 2002. *Claims and Conflict Situations. War or Peace In the South China Sea?* Denmark: NIAS Press. Halaman 29

¹¹⁵ Victor Maulana. 2015. *China: AS Pengaruhi Filipina Soal Sikap di ICC.* Dalam <http://internasional.sindonews.com/read/1026035/china-as-pengaruhi-filipina-soal-sikap-di-icc-1437745259> diakses pada tanggal 1 Juni 2016

dipertanyakan China. Walaupun demikian, posisi gugatan Filipina merupakan gugatan pribadi Filipina guna memperoleh kepastian delimitasi maritimnya di Laut China Selatan.

Pada tanggal 29 Oktober 2015, berkas materi gugatan Filipina terhadap China diterima oleh Pengadilan Arbitrase Internasional. Hal ini ditandai dengan dimulainya *hearing* atas gugatan Filipina terhadap China mengenai delimitasi wilayah maritim di Laut China Selatan. Pada tanggal tersebut, negara-negara pantai di Laut China Selatan, khususnya Filipina mulai mendapatkan titik terang terkait legalitas kepemilikan atas beberapa pulau karang di perairan tersebut yang selama ini menjadi objek persengketaan.

Filipina menggunakan tiga dasar materi gugatan dalam melawan klaim China atas Laut China Selatan. Tiga dasar materi gugatan tersebut antara lain:

- i. *Nine dash line* China apakah sesuai dengan UNCLOS;
- ii. Apakah pulau karang di Laut China Selatan dapat menikmati zona maritimnya 12 mil (200 mil atau tidak sama sekali) dan;
- iii. Kemungkinan bagi Filipina untuk menggunakan dan menikmati ZEE dan Landas Kontinennya sesuai UNCLOS.¹¹⁶

Ketiga materi gugatan tersebut secara terminologi tidak meminta pengadilan menyentuh aspek legalitas klaim historis China melalui *nine dash line*-nya. Filipina memang menghindari pengadilan untuk menafsirkan klaim historis China yang dijamin oleh UNCLOS pada pasal 10 (6), 15 dan 46 (b). Dalam pasal-pasal tersebut diatur mengenai bentuk-bentuk klaim historis yang berada diluar skop kewenangan UNCLOS. Maka tidak mungkin bagi Filipina untuk menggugat China berdasarkan klaim historisnya. Sebab hal tersebut bertentangan dengan kewenangan yang diatur UNCLOS terkait masalah-masalah klaim historis. Oleh

¹¹⁶ (1) declares that the Parties' respective rights and obligations in regard to the waters, seabed and maritime features of the South China Sea are governed by UNCLOS, and that China's claims based on its "nine dash line" are inconsistent with the Convention and therefore invalid; (2) determines whether, under Article 121 of UNCLOS, certain maritime features claimed by both China and the Philippines are islands, low tide elevations or submerged banks, and whether they are capable of generating entitlement to maritime zones greater than 12 M; and (3) enables the Philippines to exercise and enjoy the rights within and beyond its economic zone and continental shelf that are established in the Convention. lihat PCA. 2016. *PCA Case N° 2013-19 In the Matter of an Arbitration before an Arbitral Tribunal Constituted under Annex VII to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea between the Republic of the Philippines and the People's Republic of China*. dalam <https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1506> diakses pada tanggal 30 Mei 2016

karena itu, Filipina menggunakan pasal-pasal lain dalam UNCLOS untuk meminta pengadilan memeriksa legalitas *nine dash line* China. Seperti pasal 121 UNCLOS, yang meminta Pengadilan Arbitrase Internasional untuk menafsirkan zona maritim yang dimiliki batuan karang yang ada di Laut China Selatan.

Penafsiran pengadilan berdasarkan segi historis akan gugur oleh penafsiran seperti pasal 121 tersebut. Sebab, bila pasal ini menafsirkan batuan yang ada di Laut China Selatan tidak dapat mendukung aktifitas perekonomian dan manusia, bisa dipastikan negara-negara pengklaim (khususnya China) hanya dapat menikmati zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya dari ketetapan pengadilan arbitrase. Sehingga, baik China maupun negara-negara pengklaim lainnya akan melakukan penentuan ulang terhadap delimitasi maritim mereka. Dengan demikian, selain Filipina, negara-negara yang memiliki perhatian lebih terhadap kebebasan bernavigasi, akan diuntungkan oleh jaminan hukum atas kepentingannya di Laut China Selatan dari putusan arbitrase.

Dari gugatan tersebut, Filipina sebenarnya berusaha untuk mengingatkan pada dunia internasional bahwa China sedang melakukan aktifitas perluasan teritorial secara ilegal. Bila hal tersebut terus dibiarkan, selain China akan memperoleh sekaligus memperkuat kedaulatan dan yuridikasinya di Laut China Selatan, China juga akan memperoleh kontrol aktifitas militer di perairan tersebut.¹¹⁷ Ini berarti, posisi China di Laut China Selatan akan semakin kokoh yang perlahan dapat menggantikan peran maupun hegemoni Amerika Serikat dalam mengawal kebebasan bernavigasi di perairan tersebut.

¹¹⁷ Peter Dutton. 2011. Three Disputes And Three Objectives China and the South China Sea. *Naval War College Review*. Vol. 64. No. 4 halaman 53

BAB 5. PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai salah satu negara pengklaim wilayah Laut China Selatan, China memiliki perhatian yang begitu besar terhadap perairan ini. Laut China Selatan dipandang sebagai bagian dari wilayah China yang tidak terpisahkan sepanjang sejarah. Oleh karena itu ada dua alasan yang menjadi pertimbangan China untuk menolak arbitrase Filipina.

Pertama, China memandang kedaulatannya di Laut China Selatan telah China dapatkan sejak lama. Maka tidak mungkin untuk merundingkan kedaulatan yang sudah jelas dimiliki China sepanjang sejarah yang ada. Oleh karena itu, bila China berpartisipasi dalam peradilan arbitrase, besar kemungkinan kedaulatan teritori China akan terbagi-bagi akibat peradilan tersebut. Bagi China, hal tersebut tidak ubahnya dengan bentuk imperialisme Barat dan Jepang yang telah membagi-bagi wilayah China pada masa lalu.

Kedua, China menghindari arbitrase karena ia yakin telah mematuhi apa telah ditetapkan UNCLOS. Hanya saja Filipina menggunakan celah lain dalam pasal UNCLOS untuk meminta pengadilan menafsirkan legalitas klaim China. Inisiatif sepihak arbitrase oleh Filipina dan penafsiran Pengadilan Arbitrase Internasional yang jauh dari harapan China, menjadi alasan China untuk tidak berpartisipasi dalam peradilan arbitrase ini sejak awal. Bila China menghadiri arbitrase, besar kemungkinan bagi China untuk kalah dalam peradilan tersebut. Sehingga, Filipina yang mendapat keuntungan lebih besar dibanding China.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa penolakan China terhadap arbitrase Filipina terkait penyelesaian klaim Laut China Selatan didasarkan pertimbangan kedaulatan teritori dan perolehan relatif dari situasi kalah-menangnya dalam peradilan. Dari penolakan tersebut, China berusaha untuk mengamankan kedaulatan teritorialnya dari situasi kekalahan dalam persidangan arbitrase. Dengan menolak arbitrase, kemungkinan bagi China untuk kehilangan kedaulatan teritorialnya dapat ia hindari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Carlsnaes, Walter & Risse, Thomas & Simmons, A Beth. 2013. *Handbook Hubungan Internasional*. Terjemahan Imam Baehaqie. Bandung: Nusa Media.
- Daryanto. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: “Apollo” Surabaya
- Deng, Yong. 2008. *China’s Struggle for Status; The Realignment for International Relations*. New York: Cambridge University Press.
- Hadiwijoyo, Suryo sakti. 2011. *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hayton, Bill. 2014. *The South China Sea: The Struggle for Power in Asia*. Great Britain: Yale University Press.
- Howarth, Peter. 2006. *China’s Rising Sea Power The PLA Navy’s Submarine Challenge*. New York: Routledge.
- Husaini, Usman & Akbar, Purnomo Setiady. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ishiyama & Bruning. 2011. *21st Century Political Science: A Reference Handbook*. USA: Sage Publication, Inc.
- Kivimäki, Timo. 2002. *War or Peace in the South China Sea?*. Denmark: NIAS Press.
- Narbuko, Cholid & Achmadi, Abu. 2009. *Metodologi penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Pletcher, Kenneth. 2011. *Understanding China; The History of China*. New York: Britannica Educational Publishing.
- Sefriani. 2014. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Starke, J. G. 1998. *Pengantar Hukum Internasional*. Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmaja, S,H. Jakarta: Sinar Grafika

Suwardi, Sri Setianingsih. 2006. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: UI Press.

Thontowi, Jawa & Iskandar, Pranoto. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT Refika Aditama.

Waltz, Kenneth N., 1979. *Theory of International Politics*. Philippines: Addison-Wesley Publishing company, Inc.

Winarta, Frans Hendra. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan dan Konvensi

ASEAN. 2002. *Declaration on the Conduct*. Arsip online dapat diakses melalui <http://www.cil.nus.edu.sg/rp/pdf/2002%20Declaration%20on%20the%20Conduct%20of%20Parties%20in%20the%20South%20China%20Sea-pdf.pdf> diakses pada tanggal 15 September 2016

United Nations. 1982. *UNCLOS*. Arsip online dapat diakses melalui http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf diakses pada tanggal 8 September 2015

_____. *The United Nations Convention on the Law of the Sea (A historical perspective)*. Dalam http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm diakses pada tanggal 2 Juni 2016

_____. 1992. *law on the Territorial Sea and the Contiguous Zone of 25 February 1992*. Arsip online dapat diakses melalui http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/CHN_1992_law.pdf diakses pada tanggal 23 Februari 2016

_____. 1998. *Exclusive Economic Zone and Continental Shelf Act* arsip online dapat diakses melalui http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/chn_1998_eez_act.pdf diakses pada tanggal 23 Februari 2016

Jurnal, Serial Online dan Working Paper

Amry, Ahmad Almaududy. 2014. Laut Tiongkok Selatan: Problematika dan Prospek Penyelesaian Masalah. "*Opini Juris*". Vol. 16 (93)

Dutton, Peter. 2011. Three Disputes And Three Objectives China and the South China Sea. *Naval War College Review*. Vol. 64. No. 4

- Grieco, Joseph M. 1988. *Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism*. The MIT Press: *International Organization*, Vol. 42, No. 3
- Hiebert dkk. 2014. "Perspectives on the South China Sea; Diplomatic, Legal and Security Dimensions of the Dispute. Center Strategis & International Studies". Dalam http://csis.org/files/publication/140930_Hiebert_PerspectivesSouthChinaSea_Web.pdf diakses pada tanggal 27 September 2015
- International Crisis Group. 2015. *Stirring up the South China Sea (III): A Fleeting Opportunity for Calm*. Dalam <http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/north-east-asia/267-stirring-up-the-south-china-sea-iii-a-fleeting-opportunity-for-calm.pdf>
- ICJ. 2007. *Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea (nicaragua v. Honduras)*. Dalam http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2553&context=faculty_scholarship diakses pada tanggal 10 November 2015
- Jacobs, J. Bruce. 2014. *China's frail historical claims to the South China and East China Seas*. Dalam <https://www.ciaonet.org/attachments/26121/uploads> diakses pada tanggal 9 September 2015
- Jackson, Jhon H. 2003. *Sovereignty-Modern: A New Approach to an Outdated Concept*. Georgetown University Law Center. *Am. J. Int'l L.* 782-802.
- Kingdon, Emma. 2015. *A Case for Arbitration: The Philippines' Solution for the South China Sea Dispute*. *Boston College International and Comparative Law Review*. Vol 38.
- Leszek Buszynski. 2012. *The South China Sea: Oil, Maritime Claims, and U.S.—China Strategic Rivalry*. Dalam <https://csis.org/files/publication/twq12springbuszynski.pdf> diakses pada tanggal 9 September 2015
- PCA. 2016. *PCA Case N° 2013-19 In the Matter of an Arbitration before an Arbitral Tribunal Constituted under Annex VII to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea between the Republic of the Philippines and the People's Republic of China*. dalam <https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1506> diakses pada tanggal 30 Mei 2016
- Poling, Gregory B. 2013. *The South China Sea in Focus: Clarifying the Limits of Maritime Disputes*. Center Strategis & International Studies. Dalam

http://csis.org/files/publication/130717_Poling_SouthChinaSea_Web.pdf
diakses pada tanggal 9 September 2015

Rosen, Mark E., 2014. "Philippine Claims in the South China Sea: A Legal Analysis". *CNA Occasional Paper*. Diakses pada tanggal 25 Februari 2016

Simmons, Beth A. 1998. "Compliance with International Agreement". California: *Annual Review political Science*. Vol 1:75-93

United States Department of State Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs. 2014. *Limits in the Seas no. 143 China Maritime Claims in the South China Sea*. <http://www.state.gov/documents/organization/234936.pdf> diakses pada tanggal 3 Maret 2016

_____. 2014. *Limits in the Seas No. 142 Philippines: Archipelagic and other Maritime Claims and Boundaries*. Dalam <http://www.state.gov/e/oes/ocns/opa/c16065.htm> diakses pada tanggal 3 Maret 2016

Yeh-chung Lu. "The South China Sea and Great Power Politics: Implications for U.S.-China-Taiwan Relations". Dalam http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/73350/1/yeh-chung_lu.pdf diakses pada tanggal 21 Februari 2016

Zou Keyuan & Liu Xinchang. 2015. "The Legal Status of the U-shaped Line in the South China Sea and Its Legal Implications for Sovereignty, Sovereign Rights and Maritime Jurisdiction". *Chinese Journal of International Law*. Oxford University Press.

Koran

Basuki, Novi. 2014. *Mengkaji Istilah C(h)ina dan Republik Rakyat Tiongkok*. Jawa Pos, 26 Maret 2014.

Indrawan, Jerry. 2016. *Agresivitas Tiongkok di LTS*. Kompas Koran, 23 April 2016.

Patriradjawane, Rene L. 2015. *Sentralitas ASEAN Pilihan Tiongkok*. Kompas Koran, 15 Juli 2015

Xu Bu. 2016. *Sengketa LTS dan Posisi Tiongkok*. Kompas Koran, 12 Januari 2016.

Yu Hong. 2016. *Alasan Tiongkok Tak Berpartisipasi dalam Arbitrase Laut China Selatan*. Jawa Pos, 21 Mei 2016.

Internet

Agusman, Damos Dumoli. 2015. Telaah – Konflik Laut Tiongkok Selatan, *Tribunal UNCLOS miliki yuridiksi*. Dalam <http://antaranews.com/berita/527983/telaah-konflik-laut-tiongkok-selatan-tribunal-miliki-juridiksi> diakses pada tanggal 27 Desember 2015

_____. 2015. *Saling Klaim Di Laut Tiongkok Selatan*. Dalam <http://print.kompas/baca/2015/11/22/Saling-Klaim-di-Laut-Tiongkok-Selatan> diakses pada tanggal 25 Desember 2015

BBC. 2015. *Anggaran Pertahanan Jepang Terbesar Sepanjang Sejarah*. Dalam http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/01/150114_jepang_pertahanan diakses pada tanggal 4 Maret 2016

Clarke, Tara. 2015. *Why Is the South China Sea Important?*. Dalam <http://moneymorning.com/2015/12/23/why-is-south-china-sea-important/> diakses pada tanggal 10 Februari 2016

Commision on the Limits of the Continental Shelf (CLCS). 2009. *Outer limits of the continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines: Submissions to the Commision: Joint submission by Malaysia and the Socialist Republic of Viet Nam*. dalam http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissiona_files/submission_mys_vnm_33_2009.html diakses pada tanggal 15 November 2015

CSIS. 2015. *South China Sea: Rulings from The Hague* <http://amti.csis.org/arbitration-timeline/> diakses pada tanggal 4 November 2015

_____. 2015. *18 Maps That Explain Maritime Security in Asia*. Dalam <http://amti.csis.org/atlas> diakses pada tanggal 20 Februari 2016.

Deng Cheng. 2015. *How China Views the South China Sea: As Sovereign Territory*. Dalam <http://nationalinterest.org/feature/how-china-views-the-south-china-sea-sovereign-territory-14249/> diakses pada tanggal 9 Maret 2016

Detik News. 2016. *Kapal Perang AS Berlayar Dekat Pulau yang di Klaim China di Laut China Selatan*. Dalam <http://m.detik.com/news/internasional3131135/kapal-perang-as-berlayar-dekat-pulau-yang-diklaim-china-di-laut-china-selatan/> diakses pada tanggal 6 April 2016.

DW. 2012. *ASEAN dan Laut Cina Selatan*. Dalam <http://m.dw.com/id/asean-dan-laut-cina-selatan/a-16389640> diakses pada tanggal 7 Maret 2016

- Hong, Nong. 2015. *The Post-Hearing Reality in the South China Sea Arbitration Case*. <http://amti.csis.org/the-post-hearing-reality-in-the-south-china-sea-arbitration-case/> diakses pada tanggal 29 Oktober 2015
- Haryono, Aby. 2015. *Ahli : China Yang Akan Rugi Atas Klaim Laut Cina Selatan*. Dalam <http://www.cont-id.com/2015/12/152> diakses pada tanggal 8 Maret 2016
- Kang, Jiang & Hu. 2016. *South China Sea Arbitration: What May Follow*. Dalam <http://www.straitstimes.com/opinion/south-china-sea-arbitration-what-may-follow> diakses pada tanggal 10 Maret 2016
- Kaplan, Robert D,. 2015. *Why the South China Sea is So Crucial*. Dalam <http://www.businessinsider.com.au/why-the-south-china-sea-is-so-crucial-2015-2> diakses pada tanggal 6 Februari 2015
- Kementerian Luar Negeri China. 2014. *Position Paper of the Government of the People's Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the South China Sea Arbitration Initiated by the Republic of the Philippines*. Dalam http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1217147.shtml diakses pada tanggal 29 November 2015
- Lee, Victor Robert. 2015. *South China Sea: Satellite Imagery makes clear China's Runway Work at Subi Reef*. <http://www.thediplomat.com/2015/09/south-china-sea-satellite-imagery-makes-clear-chinas-runaway-work-at-subi-reef/> diakses pada tanggal 15 September 2015
- Li, Mingjiang. 2014. *Managing Security in the South China Sea: From DOC to COC*. <http://kyotoreview.org/issue-15/managing-security-in-the-south-china-sea-from-doc-to-coc/> diakses pada 15 September 2015
- Malik, Mohan. 2013. *Historical Fiction: China's South China Sea Claims*. Dalam <http://www.worldaffairsjournal.org/article/historical-fiction-china's-south-china-sea-claims> diakses pada tanggal 10 Februari 2016
- Maulana, Victor. 2015. *China: AS Pengaruhi Filipina Soal Sikap di ICC*. Dalam <http://internasional.sindonews.com/read/1026035/china-as-pengaruh-filipina-soal-sikap-di-icc-1437745259> diakses pada tanggal 1 Juni 2016
- Minh Vu & Pham. 2015. *Who Will 'Win' in the Philippines' South China Sea Case Against China?*. <http://thediplomat.com/2015/08/who-will-win-in-the-philippines-south-china-sea-case-against-china/> diakses pada tanggal 29 Oktober 2015

- Nugraha, Fajar. 2014. *Perluas Klaim Laut China Selatan, China Rilis Peta Baru*. <http://m.okezone.com/read/2014/06/26/413/1004281/perluas-klaim-laut-china-selatan-china-rilis-peta-baru> diakses pada tanggal 19 November 2015
- _____. 2012. *Cikal Bakal Konflik Laut China Selatan*. <http://m.okezone.com/read/2012/08/17/411/679284/cikal-bakal-konflik-laut-china-selatan/> diakses pada tanggal 14 April 2016.
- Nugroho, Budi Haryo. 2015. *Arbitrasi Laut China Selatan: Memetakan Pilihan Tiongkok*. <http://internasional.kompas.com/read/2015/06/18/0900003/Arbitrasi.Laut.China.Selatan.Memetakan.Pilihan.Tiongkok> diakses pada tanggal 3 November 2015
- Portal HI. 2015. *One Belt One Road Initiative: Discussions on Progress and Motivations*. Dalam <http://www.portal-hi.net/one-belt-one-road-initiative-discussions-on-progress-and-motivations/> diakses pada tanggal 25 Oktober 2015
- Raditdyo, Muhammad. 2015. *Capek Ribut ZEE, Filipina Seret China ke Mahkamah Internasional*. <http://m.merdeka.com/dunia/capek-ribut-zee-filipina-seret-china-ke-mahkamah-internasional.html> diakses pada 11 September 2015
- Reuters & CNN Indonesia. 2014. *Tiongkok Kecam Filipina Soal Laut Cina Selatan*. <http://m.cnnindonesia.com/internasional/20141207114210-106-16345/tiongkok-kecam-filipina-soal-laut-cina-selatan/> diakses pada tanggal 1 Oktober 2015
- Sui-Lee Wee dkk. 2015. *China Angered by Philippine Documentary on South China Sea*. <http://www.channelnewsasia.com/mobile/asiapacific/china-angered-by/1947568.html?cid=twtcna> diakses pada 15 September 2015
- Syailendra, Emirza Adi. 2016. *US-ASEAN Summit: Preparing for a New Formal*. Dalam <http://www.thediplomat.com/2016/02/us-asean-summit-preparing-for-a-new-formal> diakses pada tanggal 15 Februari 2016
- The Guardian. 2016. *US warship sails near island claimed by China in South China Sea*. Dalam <http://www.theguardian.com/world/2016/jan/30/south-china-sea-us-warship-triton-paracel-island> diakses pada tanggal 15 Februari 2016
- United Nations. *The United Nations Convention on the Law of the Sea (A historical perspective)*. Dalam http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm diakses pada tanggal 2 Juni 2016

Wawancara

Agusman, Damos Dumoli. "Mengapa China Menolak Proposal Arbitrase yang diajukan Filipina". Aston Hotel. Jember, 22 Desember 2015

Video

ABS-CBN News. 2015. *China wants bilateral talks with Philippines*. <https://www.youtube.com/watch?v=AN7aV5OgRCo> diakses pada tanggal 23 November 2015

_____. 2015. *PH has strong arbitration case vs China – Carpio* <https://www.youtube.com/watch?v=rJGwDsITgHs> diakses pada tanggal 23 November 2015

_____. 2015. *Arbitration court rules it has jurisdiction over PH case vs China*. <https://www.youtube.com/watch?v=aoNBa257FHI> diakses pada tanggal 23 November 2015

CNN Philippines. 2015. *SONA 2015: The territorial dispute between the Philippines and China*. https://www.youtube.com/watch?v=UVmVsmb9d_M diakses pada tanggal 23 November 2015

CSIS. 2013. *A Discussion on the Philippines' South China Sea Arbitration Case*. https://www.youtube.com/watch?v=bHgMxHv_Hf0 diakses pada tanggal 23 November 2015

NHK World NEWSLINE English. 2015. *China Expanding Reclamation in South China Sea*. <https://www.youtube.com/watch?v=bnMXscDc11E> diakses pada tanggal 23 November 2015

RT. 2015. *China warns US of potential war sparked by 'minor incidents in South China Sea*. <https://www.youtube.com/watch?v=hJkq726h-M0> diakses pada tanggal 23 November 2015

The Economist. 2014, Videographic: *What does China Wants? The Economist*. <https://www.youtube.com/watch?v=SscQBrJbiN0> diakses pada tanggal 23 November 2015

LAMPIRAN-LAMPIRAN

2002 DECLARATION ON THE CONDUCT OF PARTIES IN THE SOUTH CHINA SEA

Adopted by the Foreign Ministers of ASEAN and the People's Republic of China
at the 8th ASEAN Summit in Phnom Penh, Cambodia on 4 November 2002
[<http://www.aseansec.org/13163.htm>]

The Governments of the Member States of ASEAN and the Government of the
People's Republic of China,

REAFFIRMING their determination to consolidate and develop the friendship and
cooperation existing between their people and governments with the view to
promoting a 21st century-oriented partnership of good neighbourliness and mutual
trust;

COGNIZANT of the need to promote a peaceful, friendly and harmonious
environment in the South China Sea between ASEAN and China for the
enhancement of peace, stability, economic growth and prosperity in the region;

COMMITTED to enhancing the principles and objectives of the 1997 Joint
Statement of the Meeting of the Heads of State/Government of the Member States
of ASEAN and President of the People's Republic of China;

DESIRING to enhance favourable conditions for a peaceful and durable solution
of differences and disputes among countries concerned;

HEREBY DECLARE the following:

1. The Parties reaffirm their commitment to the purposes and principles of the
Charter of the United Nations, the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, the
Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, the Five Principles of Peaceful
Coexistence, and other universally recognized principles of international law which
shall serve as the basic norms governing state-to-state relations;
2. The Parties are committed to exploring ways for building trust and confidence in
accordance with the above-mentioned principles and on the basis of equality and
mutual respect;
3. The Parties reaffirm their respect for and commitment to the freedom of
navigation in and overflight above the South China Sea as provided for by the
universally recognized principles of international law, including the 1982 UN
Convention on the Law of the Sea;
4. The Parties concerned undertake to resolve their territorial and jurisdictional
disputes by peaceful means, without resorting to the threat or use of force, through

friendly consultations and negotiations by sovereign states directly concerned, in accordance with universally recognized principles of international law, including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea;

5. The Parties undertake to exercise self-restraint in the conduct of activities that would complicate or escalate disputes and affect peace and stability including, among others, refraining from action of inhabiting on the presently uninhabited islands, reefs, shoals, cays, and other features and to handle their differences in a constructive manner.

Pending the peaceful settlement of territorial and jurisdictional disputes, the Parties concerned undertake to intensify efforts to seek ways, in the spirit of cooperation and understanding, to build trust and confidence between and among them, including:

- a. holding dialogues and exchange of views as appropriate between their defense and military officials;
- b. ensuring just and humane treatment of all persons who are either in danger or in distress;
- c. notifying, on a voluntary basis, other Parties concerned of any impending joint/combined military exercise; and
- d. exchanging, on a voluntary basis, relevant information.

6. Pending a comprehensive and durable settlement of the disputes, the Parties concerned may explore or undertake cooperative activities. These may include the following:

- a. marine environmental protection;
- b. marine scientific research;
- c. safety of navigation and communication at sea;
- d. search and rescue operation; and
- e. combating transnational crime, including but not limited to trafficking in illicit drugs, piracy and armed robbery at sea, and illegal traffic in arms.

The modalities, scope and locations, in respect of bilateral and multilateral cooperation should be agreed upon by the Parties concerned prior to their actual implementation.

7. The Parties concerned stand ready to continue their consultations and dialogues concerning relevant issues, through modalities to be agreed by them, including regular consultations on the observance of this Declaration, for the purpose of promoting good neighbourliness and transparency, establishing harmony, mutual understanding and cooperation, and facilitating peaceful resolution of disputes among them;

8. The Parties undertake to respect the provisions of this Declaration and take actions consistent therewith;

9. The Parties encourage other countries to respect the principles contained in this Declaration;

10. The Parties concerned reaffirm that the adoption of a code of conduct in the South China Sea would further promote peace and stability in the region and agree to work, on the basis of consensus, towards the eventual attainment of this objective. **DONE** on the Fourth Day of November in the Year Two Thousand and Two in Phnom Penh, the Kingdom of Cambodia.

For Brunei Darussalam: **MOHAMED BOLKIAH**, Minister of Foreign Affairs

For the Kingdom of Cambodia: **HOR NAMHONG**, Senior Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation

For the Republic of Indonesia: **DR HASSAN WIRAYUDA**, Minister for Foreign Affairs

For the Lao People's Democratic Republic: **SOMSAVAT LENGSAVAD**, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs

For Malaysia: **DATUK SERI SYED HAMID ALBAR**, Minister of Foreign Affairs

For the Union of Myanmar: **WIN AUNG**, Minister for Foreign Affairs

For the Republic of the Philippines: **BLAS F. OPLE**, Secretary of Foreign Affairs

For the Republic of Singapore: **PROF. S. JAYAKUMAR**, Minister for Foreign Affairs

For the Kingdom of Thailand: **DR. SURAKIART SATHIRATHAI**, Minister of Foreign Affairs

For the Socialist Republic of Viet Nam: **NGUYEN DY NIEN**, Minister of Foreign Affairs

For the People's Republic of China: **WANG YI**, Special Envoy and Vice Minister of Foreign Affairs

LAW ON THE TERRITORIAL SEA AND THE CONTIGUOUS ZONE OF 25
FEBRUARY 1992

The Law on the Territorial Sea and the Contiguous Zone of the People's Republic of China, adopted at the 24th meeting of the Standing Committee of the National People's Congress on 25 February 1992.

Article 1

This law is formulated in order to enable the People's Republic of China (PRC) to exercise its sovereignty over its territorial sea and its rights to exercise control over its contiguous zone, and to safeguard State security as well as its maritime rights and interests.

Article 2

The PRC's territorial sea refers to the waters adjacent to its territorial land. The PRC's territorial land includes the mainland and its offshore islands, Taiwan and the various affiliated islands including Diaoyu Island, Penghu Islands, Dongsha Islands, Xisha Islands, Nansha (Spratly) Islands and other islands that belong to the People's Republic of China. The PRC's internal waters refer to the waters along the baseline of the territorial sea facing the land.

Article 3

The extent of the PRC's territorial sea measures 12 nautical miles from the baseline of the territorial sea. The PRC's baseline of the territorial sea is designated with the method of straight baselines, formed by joining the various base points with straight lines. The outer limit of the PRC's territorial sea refers to the line, every point of which is at a distance of 12 nautical miles from the nearest point of the baseline of the territorial sea.

Article 4

The PRC's contiguous zone refers to the waters that are outside of, but adjacent to, its territorial sea. The extent of the contiguous zone has a width of 12 nautical miles. The outer limit of the PRC's contiguous zone is a line, every point of which has a nearest distance of 24 nautical miles from the baseline from which the territorial sea is measured.

Article 5

The People's Republic of China exercises sovereignty over its territorial sea and the airspace over the territorial sea, as well as its seabed and subsoil. Article 6 Non-

military foreign ships enjoy the right of innocent passage through the territorial sea of the People's Republic of China according to law. To enter the territorial sea of the People's Republic of China, foreign military ships must obtain permission from the Government of the People's Republic of China.

Article 7

While passing through the territorial sea of the People's Republic of China, foreign submarines and other underwater vehicles shall navigate on the surface of the sea and show their flags.

Article 8

While passing through the territorial sea of the People's Republic of China, foreign ships shall abide by the laws and regulations of the People's Republic of China and shall not impair the peace, security and good order of the People's Republic of China. Foreign nuclear-powered ships and other ships carrying nuclear, toxic or other dangerous substances must carry certain documents and observe special precautionary measures when they pass through the territorial sea of the People's Republic of China. The Government of the People's Republic of China has the right to adopt all necessary measures to prevent and stop the passage of a ship which is not innocent through its territorial sea. Foreign ships which violate the laws and regulations of the People's Republic of China shall be dealt with according to law by relevant departments of the People's Republic of China.

Article 9

To ensure the safety of navigation and satisfy other requirements, the Government of the People's Republic of China may require foreign ships passing through its territorial sea to use the designated sea lane or prescribed traffic separation scheme. Concrete methods should be issued by the Government of the People's Republic of China or its relevant responsible departments.

Article 10

The relevant responsible organs of the People's Republic of China shall have the right to order an immediate eviction of foreign military ships or ships owned by foreign Governments and operated for non-commercial purposes that violate the laws or regulations of the People's Republic of China while passing through the territorial sea of the People's Republic of China. Losses or damage caused shall be borne by the nations whose flag is being flown by the ship in question.

Article 11

Any international, foreign organization, or individual who intends to conduct activities connected with scientific research or marine survey shall first seek the consent of the People's Republic of China or its relevant responsible departments and abide by the laws and regulations of the People's Republic of China. Whoever is found illegally entering the territorial sea of the People's Republic of China to conduct activities connected with scientific research or marine survey in violation of the preceding provisions shall be dealt with by the relevant organs of the People's Republic of China according to law.

Article 12

Foreign aircraft may not enter the air above the territorial sea of the People's Republic of China unless they do so in accordance with agreements or accords which the Governments of their countries have signed with the Government of the People's Republic of China, or they have been approved or accepted by the Government of the People's Republic of China or organs it has authorized.

Article 13

The People's Republic of China has the authority to exercise powers within its contiguous zone for the purpose of preventing or punishing infringement of its security, customs, fiscal sanitary laws and regulations or entry-exit control within its land territories, internal waters or territorial sea.

Article 14

When competent authorities of the People's Republic of China have good reasons to believe that a foreign ship has violated the laws and regulations of the People's Republic of China, they may exercise the right of hot pursuit. The hot pursuit commences when the foreign ship, or one of its small boats, or other craft working as a team and using the ship pursued as a mother ship is within the limits of the internal waters, territorial sea or contiguous zone of the People's Republic of China. If the foreign ships are in the contiguous zone of the People's Republic of China, the hot pursuit may proceed only when the rights of the relevant laws and regulations set forth in article 13 above have been violated. As long as the hot pursuit is not interrupted, it may continue outside the territorial sea of the People's Republic of China or the contiguous zone. The hot pursuit ceases as soon as the ship pursued enters the territorial sea of its own country or of a third country. The right of hot pursuit in this article is exercised by warships or military aircraft of the People's Republic of China, or by ships or aircraft authorized by the Government of the People's Republic of China to that effect.

Article 15


The baseline of the territorial sea of the People's Republic of China shall be established by the Government of the People's Republic of China.

Article 16

The Government of the People's Republic of China shall draw up relevant regulations in accordance with this law.

Article 17

This law becomes effective upon promulgation.



EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE AND CONTINENTAL SHELF ACT

(Adopted at the third session of the Standing Committee of
the Ninth National People's Congress, 26 June 1998)

Article 1

This Act is adopted with a view to safeguarding the sovereign rights and jurisdiction exercised by the People's Republic of China over the exclusive economic zone and the continental shelf and to protect China's maritime rights and interests.

Article 2

The exclusive economic zone of the People's Republic of China is an area beyond and adjacent to the territorial sea of the People's Republic of China extending to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. The continental shelf of the People's Republic of China comprises the seabed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance. Conflicting claims regarding the exclusive economic zone and the continental shelf by the People's Republic of China and States with opposite or adjacent coasts shall be settled, on the basis of international law and in accordance with the principle of equity, by an agreement delimiting the areas so claimed.

Article 3

In the exclusive economic zone the People's Republic of China shall exercise sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources of the waters superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, current and winds. The People's Republic of China shall have jurisdiction in the exclusive economic zone with regard to the establishment and use of artificial islands, installations and structures; marine scientific research; and the protection and preservation of the marine environment. The natural resources of the exclusive economic zone referred to in this Act include living and non-living resources.

Article 4

The People's Republic of China shall exercise sovereign rights over the continental shelf for the purpose of exploring it and exploiting its natural resources. The

People's Republic of China shall have jurisdiction over the continental shelf with regard to the establishment and use of artificial islands, installations and structures; marine scientific research; and the protection and preservation of the marine environment. The People's Republic of China shall have the exclusive right to authorize and regulate drilling on the continental shelf for all purposes. The natural resources of the continental shelf referred to in this Act consist of the mineral and other non-living resources of the seabed and subsoil together with living organisms belonging to sedentary species, that is to say, organisms which, at the harvestable stage, either are immobile on or under the seabed or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the subsoil.

Article 5

Any international organization, foreign organization or individual entering the exclusive economic zone of the People's Republic of China to engage in fishery activities must have the approval of the competent authorities of the People's Republic of China and comply with the laws and regulations of the People's Republic of China and any treaties or agreements concluded by the relevant States and the People's Republic of China. The competent authorities of the People's Republic of China shall have the right to take any necessary conservation and management measures to ensure that the living resources of the exclusive economic zone are not endangered by over-exploitation.

Article 6

The competent authorities of the People's Republic of China shall have the right to conserve and manage the straddling fish stocks, highly migratory fish stocks and marine mammals of the exclusive economic zone, anadromous stocks originating in the rivers of the People's Republic of China and catadromous species that spend the greater part of their life cycle in the waters of the People's Republic of China. The People's Republic of China shall have the primary interest in anadromous stocks originating in China's rivers.

Article 7

Any international organization, foreign organization or individual engaging in the exploration or exploitation of the natural resources of the exclusive economic zone or continental shelf of the People's Republic of China or to carry out drilling in the continental shelf of the People's Republic of China must have the approval of the competent authorities of the People's Republic of China and comply with the laws and regulations of the People's Republic of China.

Article 8

The People's Republic of China shall have exclusive rights in the exclusive economic zone and the continental shelf to establish and to authorize and regulate the establishment, operation and use of artificial islands, installations and structures. The People's Republic of China shall have exclusive jurisdiction over the artificial islands, installations and structures in the exclusive economic zone and the continental shelf, including jurisdiction with regard to customs, fiscal, health, security and immigration laws and regulations. The competent authorities of the People's Republic of China shall have the right to establish safety zones around the artificial islands, installations and structures in the exclusive economic zone and continental shelf in which they may take appropriate measures to ensure the safety both of navigation and of the artificial islands, installations and structures.

Article 9

Any international organization, foreign organization or individual engaging in marine scientific research in the exclusive economic zone and continental shelf of the People's Republic of China must have the approval of the competent authorities of the People's Republic of China and shall comply with the laws and regulations of the People's Republic of China.

Article 10

The competent authorities of the People's Republic of China shall have the right to take the necessary measures to prevent, reduce and control pollution of the marine environment and to protect and preserve the marine environment of the exclusive economic zone and the continental shelf.

Article 11

Any State, provided that it observes international law and the laws and regulations of the People's Republic of China, shall enjoy in the exclusive economic zone and the continental shelf of the People's Republic of China freedom of navigation and overflight and of laying submarine cables and pipelines, and shall enjoy other legal and practical marine benefits associated with these freedoms. The laying of submarine cables and pipelines must be authorized by the competent authorities of the People's Republic of China.

Article 12

The People's Republic of China may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources of the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest, detention and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with

its laws and regulations. In the event of a violation of the laws and regulations of the People's Republic of China in the exclusive economic zone or the continental shelf, the People's Republic of China shall have the right to take the necessary investigative measures in accordance with the law and may exercise the right of hot pursuit.

Article 13

Rights enjoyed by the People's Republic of China in the exclusive economic zone and the continental shelf that are not stipulated in this Act shall be exercised in accordance with international law and the laws and regulations of the People's Republic of China.

Article 14

The provisions of this Act shall not affect the historical rights of the People's Republic of China.

Article 15

The Government of the People's Republic of China may, in accordance with this Act, enact relevant regulations.

Article 16

This Act shall enter into force on the date of promulgation.

Transkrip wawancara dengan Sekertaris Direktorat Jenderal Hukum dan
Perjanjian Internasional RI

Dr. Iur Damos Dumoli Agusman, M.A.

Menurut bapak, apa pertimbangan China menolak arbitrase yang diajukan Filipina?

Baik, mengapa China menolak penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga.

- *Pertama* karena China memiliki historis sebagai negara yang terdzolimi oleh pihak asing. Sehingga sentimen kedaulatan sangat tinggi. Bagi China dengan pengalaman historis ini. Kedaulatan *is everything*. Nah, karena kedaulatan *is everything* konsep *logic* kedaulatan yang dipahami oleh China adalah, tidak boleh ada pihak asing atau pihak ketiga yang boleh mencampuri urusan kedaultannya.
- *Kedua*, China dikuasai oleh partai komunis dan PLA. Nah, itu biasanya jargon-jargon kedaulatan melekat pada pemikiran-pemikiran power mereka. Bagi mereka itu tidak ada istilah kedaulatan diserahkan pada pihak ketiga dari pemikiran mereka.
- *Ketiga*, Bagi mereka urusan kedaulatan itu harus dinegosiasikan, kalau misalkan ada persoalan. Bukan diserahkan pada pihak ketiga. Oleh sebab itu dia tidak suka kalau Filipina membawa itu pada pihak ketiga. Dia lebih suka kalau Filipina ngomong.
- *Keempat*, ini yang paling penting ya, negara yang semakin kuat, cenderung untuk tidak mengakui kekuatan diluar kekuatan dia. Cenderung arogansi kekuatan itu yang membuat dia itu tidak mau diadili oleh pihak luar. Negara yang kuat cenderung ingin menjadi polisi dan hakim sekaligus.